

BAHAN AJAR

**LEMBAGA PRODUK DAN PASAR KEUANGAN
(LPPK)**



DISUSUN OLEH

Nurhidayati Dwiningsih, SE, MM

Semester Gasal 2021-2022

**PRODI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS TRILOGI**

MATA KULIAH : Lembaga, Produk dan Pasar Keuangan

KODE MATAKULIAH : MNJ110118

BOBOT : 3 SKS

SEMESTER : 1

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM : Mata kuliah Lembaga, Produk dan Pasar Keuangan ini mencakup mengenai dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya sebagai salah satu entitas bisnis penting keberadaannya saat ini. Mata kuliah membahas tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dari Bank Sentral dan Pengawas Lembaga Keuangan di Indonesia, lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non perbankan maupun pengenalan produk keuangan serta pasar keuangan, yang merupakan salah satu industri bisnis yang sudah sangat teintegrasi dan potensinya berkembang terus-menerus. Pembelajaran akan dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan student centered learning. Mahasiswa didorong dan difasilitasi untuk aktif mencari dan memahami konsep.

| Materi | Pokok Bahasan | Sub Pokok Bahasan |
|--------|---|---|
| 1 | Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan | <ul style="list-style-type: none">• Pengertian• Tujuan dan Tugas• Kebijakan Moneter • Pengertian• Visi-misi,• Tujuan dan Wewenang • Bentuk dan Status• Fungsi, Tugas dan Wewenang• Visi, Misi dan Nilai-nilai |
| 2 | Bank Umum Konvensional | <ul style="list-style-type: none">• Pengertian• Jenis usaha• Sumber dana• Alokasi dana• Pendapatan, dan Biaya• Produk-Produk• Kesehatan Bank Umum Konvensional |
| 3 | Bank Umum Syariah | <ul style="list-style-type: none">• Pengertian• Fungsi• Jenis usaha• Sumber dana• Alokasi dana• Pendapatan dan Biaya• Produk-Produk• Kesehatan Bank Umum Syariah |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Sejarah • Fungsi dan Tujuan • Kegiatan Usaha • Ketentuan Kelembagaan • Persamaan dan Perbedaan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah • Legalitas BPR dan BPRS Menurut Undang-Undang |
| 5 | Pasar Uang, Pasar Valas | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Pasar Uang • Fungsi dan Tujuan Pasar Uang • Pelaku Pasar Uang • Instrumen Pasar Uang • Jenis Transaksi Pasar Uang • Pengertian Pasar Valas • Fungsi Pasar Valas • Peserta di Pasar Valas • Jenis Transaksi Valas • Tujuan melakukan Transaksi Valas • Instrumen Pasar Valuta Asing |
| 6 | Pasar Modal | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Fungsi • Pelaku • Instrumen-instrumen di Pasar Modal • Strategi investasi dan resiko investasi di Pasar Modal |
| 7 | Pasar Komoditi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Jenis Transaksi • Fungsi dan Manfaat • Keanggotaan dan Cara bertransaksi • Standar Komoditas • Contoh Pasar Komoditi Internasional • Peserta • Institusi penunjang • Instrumen-instrumen Strategi investasi dan resiko investasi di Pasar Komoditi Berjangka |
| 8 | Asuransi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Jenis resiko dan penanganannya, • Prinsip/doktrin: Asuransi • Jenis usaha Asuransi • Usaha penunjang: Asuransi • Macam-macam Asuransi • Extended coverage dari Asuransi |
| 9 | Modal Ventura | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian |

| | | |
|----|---------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Operasional • Tujuan dan Manfaat Modal Ventura • Sumber dana • Jenis pembiayaan Modal Ventura |
| 10 | Leasing | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Jenis Perusahaan Leasing • Proses dan mekanisme transaksi • Teknik-teknik Leasing • Keunggulan dan kelemahan Leasing |
| 11 | Anjak Piutang | <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang terkait, Jenis & proses Anjak Piutang • Biaya dan manfaat Anjak Piutang |
| 12 | Dana Pensiun | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun • Kelebihan dan Kekurangan • Asas-asas Dana Pensiun • Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun • Fungsi Program Pensiun • Peserta dan Usia Pensiun • Macam-macam Program Pensiun • Sistem pembayaran Dana Pensiun • Jenis Pensiun |
| 13 | Pegadaian | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian • Tujuan dan kegiatan usaha: Pegadaian • Barang jaminan • Sumber dana: Pegadaian • Prosedur pemberian kredit dan prosedur pelunasan kredit |

Sumber Referensi:

1. Slamet, Dahlan (2005). Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi ke-5. Jakarta: UI Press. ISBN-13:
2. Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
3. Berbagai website diantaranya:
 - www.bi.go.id
 - www.ojk.go.id
 - www.lps.go.id
 - www.bapepam.go.id
 - www.bappebti.go.id
 - www.fx-indo.com
 - www.infovesta.com
 - www.infoasuransi.com
 - www.pegadaian.com
4. Sumber-sumber lain yang terkait dengan materi-materi yang dibahas

MATERI:

- 1. BANK INDONESIA (BI)**
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**
- 3. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)**

Bank Indonesia(BI)

- **Pengertian**

Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebelum dinasionalisasikan bank ini bernama De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai sebuah badan keuangan, yang pada umumnya dimiliki pemerintah, yang bertugas untuk mengatur kesetabilan badan-badan keuangan, serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, bank Indonesia adalah lembaga Negara yang independan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan /atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia sebagai bank sentral bertujuan untuk mencapai dan memelihara kesetabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian.

- **Tujuan dan Tugas**

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.

Dalam mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Ketiga bidang tugas ini adalah:

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- 3) Menjaga stabilitas keuangan.

Penjelasan tentang 3 Pilar:

Pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh

karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

Kedua, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*) sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

Ketiga, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Selain itu, disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa negara-negara yang menerapkan disiplin pasar, memiliki stabilitas sistem keuangan yang kokoh. Sementara itu, upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dimaksudkan untuk melindungi perbankan dan stakeholder serta sekaligus mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Untuk menciptakan stabilitas di sektor perbankan secara berkelanjutan, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

- **Kebijakan Moneter**

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi, yaitu:

1. Kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi.
2. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (*overriding objective*). Bank Indonesia secara konsisten terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya.

Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF) dengan penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang

menerapkan uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008/2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah diperlukannya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi *Flexible ITF*. *Flexible ITF* dibangun dengan tetap berpijak pada elemen-elemen penting ITF yang telah terbangun. Elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara *forward looking*, dan akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian *inherent* dalam *Flexible ITF*. Kerangka *Flexible ITF* dibangun berdasarkan 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

Pertama, inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.

Kedua, pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.

Ketiga, penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.

Keempat, penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.

Kelima, penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- **Pengertian**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 tersebut.

Adapun tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada 2015.

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian.

- **Visi-misi**

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

- **Tugas dan Wewenang**

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sementara berdasarkan pasal 6 dari UU No 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Adapun wewenang yang dimiliki OJK adalah sebagai berikut:

Terkait Khusus Pengawasan dan Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan Bank yang meliputi:

- Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank
- Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
- Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Terkait Pengaturan Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank) meliputi:

- Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;

- Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank) meliputi:

- Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu.
- Melakukan penunjukan pengelola statute.
- Menetapkan penggunaan pengelola statute.
- Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

Lembaga penjamin Simpan (LPS)

- **Bentuk dan Status**

LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. LPS bertanggung jawab kepada Presiden. LPS berkedudukan di Jakarta dan dapat mempunyai kantor perwakilan di wilayah negara Republik Indonesia.

- **Fungsi, Tugas dan Wewenang**

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

1. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
2. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Tugas Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):

1. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
2. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
3. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
4. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
5. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4.
6. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
7. Menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
8. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif.

• Visi, Misi dan Nilai-nilai

Visi:

Menjadi lembaga yang terdepan, tepercaya, dan diakui di tingkat nasional dan internasional dalam menjamin simpanan nasabah dan melaksanakan resolusi bank untuk mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Misi :

Kami berkomitmen untuk:

1. Menyelenggarakan penjaminan simpanan yang efektif dalam rangka melindungi nasabah;
2. Melaksanakan resolusi bank yang efektif dan efisien;
3. Melaksanakan penanganan krisis melalui restrukturisasi bank yang efektif dan efisien; dan
4. Berperan aktif dalam mendorong dan memelihara stabilitas sistem keuangan nasional melalui organisasi yang kompeten.

Nilai-nilai:

1. Integrity yaitu berkata jujur, bertindak independen sesuai dengan kode etik, dan selalu mengedepankan kepentingan lembaga;
2. Collaboration yaitu mengedepankan kerjasama dan saling mendukung dengan sikap terbuka dan prasangka baik, saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan lembaga;
3. Accountable yaitu berani bertanggung jawab atas segala tindakan atau keputusan yang diambil, sesuai kebijakan/peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan risiko;
4. Respect yaitu menghargai, menghormati, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain dengan dilandasi sikap empati, sopan dan tulus tanpa pamrih; dan
5. Excellence yaitu mengupayakan hasil terbaik dengan cara menetapkan standar tinggi, melakukan pengembangan berkelanjutan dan Inovasi.

MATERI: BANK UMUM KONVENSIONAL

Pengertian,

Bank Umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan pada prinsip syariah Islam yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat umum di sini adalah memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan beroperasi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Bank Umum kemudian dikenal dengan sebutan bank komersil (commercial bank).

Bank Konvensional, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, dimana bank menerapkan harga sesuai tingkat suku bunga untuk produk simpanan atau kredit dan menerapkan biaya untuk jasa bank lainnya.

Fungsi,

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Seperti yang diuraikan di bawah ini menunjukkan pentingnya keberadaan bank umum dalam perekonomian modern (Manurung dan Rahardja, 2004):

- penciptaan uang,
- mendukung kelancaran mekanisme pembayaran,
- penghimpunan dana simpanan,
- mendukung kelancaran transaksi internasional,
- penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga,
- pemberian jasa-jasa lainnya

Jenis Usaha

Jenis usaha yang dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Konvensional :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan utang.
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya
- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga.
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

- Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu Bank Umum dapat pula:

- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sumber Dana

- Dana yang bersumber dari bank itu sendiri (Dana Pihak Ke-1) terdiri dari :
 - Setoran modal dari pemegang saham
 - Tambahan Modal Disetor
 - Cadangan- Cadangan ban
 - Laba bank yang belum dibagi
- Dana yang bersumber dari lembaga lainnya (Dana Pihak Ke-2) terdiri dari:
 - Kredit likuiditas dari Bank Indonesia,
 - Pinjaman antar bank (interbank call money),
 - Repurchase Agreement
 - Fasilitas diskonto
 - Pinjaman dari bank-bank luar negeri.
 - Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).
 - Surat berharga pasar uang (SBPU).
 - Obligasi (Bond) dan saham.
- Dana yang berasal dari masyarakat (Dana Pihak Ke-3)
 Adapun dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh dari bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank seperti : Simpanan giro, Simpanan tabungan, Simpanan deposito.

Alokasi Dana

Definisi pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuan bank dari pengalokasian dana adalah memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Dalam mengalokasikan dana pihak perbankan membaginya ke dalam prosentase-prosentase tertentu sesuai dengan kondisi yang terjadi di dalam perekonomian pada saat sekarang ini, misalnya untuk bidang pertanian diberikan 20% sedangkan untuk bidang industri diberikan 40%. Dalam hal pengalokasian dananya ke masyarakat pihak perbankan membebaskan bunga dengan prosentasi tertentu sesuai dengan penetapan harga bunga oleh BI. Untuk

saat tahun 2007 BI menetapkan suku bunga untuk pengalokasian dana kemasyarakat berkisar 1% per bulan. B.

Jenis-Jenis Alokasi Dana :

- Bank Primary Reserve (cadangan primer) Prioritas utama dalam alokasi dana adalah menempatkan dana untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia (sebagai pembina dan pengawas bank). Dana-dana akan dialokasikan untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum atau disebut juga giro wajib minimum karena penempatannya berupa giro bank umum pada Bank Indonesia.
- Secondary Reserve (cadangan sekunder) Prioritas kedua di dalam alokasi dana bank adalah penempatan dana-dana ke dalam noncash liquid asset (aset likuid yang bukan kas) yang dapat memberikan pendapatan kepada setiap saat dapat dijadikan urang tunai tanpa mengakibatkan kerugian pada bank.

Surat-surat berharga tersebut antara lain :

- surat berharga pasar uang atau SBPU,
- sertifikat Bank Indonesia atau SBI,
- surat berharga jangka pendek lainnya

Pendapatan dan Biaya

Sumber pendapatan bank pada umumnya,

- Spread bunga: selisih antara bunga deposito dengan bunga pinjaman yang disalurkan
- Fee yang berasal dari jasa pembayaran, penyimpanan, perantara, sewa dan penjaminan
- Pendapatan dari fungsinya sebagai pialang dan dealer pasar modal dan pasar valas
- Fee dari produk-produk yang dikembangkan bank untuk mengelola risiko

Biaya yang dikeluarkan setiap periode meliputi:

- Biaya tenaga kerja
- Biaya dana yang dikumpulkan
- Biaya depresiasias peralatan lunak dan keras
- Biaya pajak
- Biaya operasional lainnya

Produk-produk

Simpanan

- Giro (Demand Deposit) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- Tabungan (Saving Deposit) merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank dan dapat dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kwitansi atau kartu (ATM).
- Deposito (Deposit) merupakan simpanan pada Bank yang memiliki jangka waktu tertentu, pencairannya dilakukan pada saat jatuh tempo yang terdiri dari Deposito Berjangka (time deposit), Sertifikat Deposito (Certificate of Deposit) dan Deposit On Call.

Kredit

- Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi.
- Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan modal usaha.

- Kredit Perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memperbesar/memperlancar kegiatan perdagangan.
- Kredit Produktif merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal keda atau perdagangan.
- Kredit Konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi.
- Kredit Profesi merupakan kredit yang diberikan kepada kalangan professional
- Kredit Sindikasi merupakan Kredit yang diberikan kepada debitur korporasi secara bersama-sama dengan beberapa bank lain
- Kredit Program merupakan Kredit yang diberikan bank dalam rangka memenuhi suatu program pemerintah

Jasa:

Berbagai produk layanan jasa dihadirkan pula oleh bank untuk menjalankan fungsinya. Layanan jasa tersebut mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Disamping itu Bank umum konvensional juga menyediakan jasa safe deposit box.

Kesehatan Bank Umum Konvensional

Kesehatan bank diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usah perbankannya. Kegiatan tersebut mencakup :

- Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain, dan dari modal sendiri.
- Kemampuan mengelola dana.
- Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain.
- Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :

- Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran

dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

- Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
- Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Bank wajib mengumumkan neraca perhitungan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sesuai Lampiran dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tanggal 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal setiap penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor CAMELS, yang terdiri dari

Faktor Permodalan (Capital), terdiri dari :

- Kecukupan pemenuhan KPMM terhadap ketentuan yang berlaku, dengan membagi modal dan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
- Komposisi permodalan.
- Tren ke depan/proyeksi KPMM. Tren rasio KPMM dan atau persentase pertumbuhan modal dibandingkan dengan persentase pertumbuhan ATMR.
- Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan (APYD) dibandingkan dengan modal bank. Ditentukan dengan membagi APYD dengan Modal Bank.
- Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan).
- Rencana permodalan untuk mendukung pertumbuhan usaha.
- Akses kepada sumber permodalan. Indikator pendukung seperti Laba per saham atau rasio harga terhadap saham dan tingkat pemesanan saham.
- Kinerja keuangan pemegang saham (PS) untuk meningkatkan permodalan bank. Indikator pendukung seperti kondisi keuangan PS, usaha utama PS dan catatan reputasi PS.

Faktor Kualitas Aset (Asset Quality), terdiri dari

- Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan dibanding dengan total aktiva produktif.
- Debitor inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit.
- Perkembangan Aktiva Produktif bermasalah dibanding dengan aktiva produktif.
- Tingkat kecukupan pembentukan PPAP. Membandingkan PPAP yang telah dibentuk dengan PPAP yang wajib dibentuk.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur Aktiva Produktif. Indikator pendukung seperti keterlibatan pengurus bank dalam menyusun dan menetapkan kebijakan Aktiva Produktif serta memonitor pelaksanaan; konsistensi kebijakan dengan pelaksanaan, tujuan, dan strategi usaha bank.
- Sistem kaji ulang internal terhadap Aktiva Produktif. Indikator seperti kaji ulang independen, ketaatan terhadap peraturan internal dan eksternal, dan proses keputusan manajemen.
- Dokumentasi Aktiva Produktif. Indikator pendukung seperti kelengkapan dokumen dan kemudahan penelusuran jejak audit, sistem penatausahaan dokumen, serta back up dan penyimpanan dokumen.
- Kinerja penanganan Aktiva Produktif bermasalah. Indikator seperti kualitas penanganan Aktiva Produktif bermasalah.

Faktor Manajemen (Management), terdiri dari :

- Manajemen Umum. Indikator pendukung seperti praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), struktur dan komposisi pengurus bank, penanganan pertentangan kepentingan, independensi pengurus bank, kemampuan untuk membatasi/mencegah penurunan kualitas GCG, transparansi informasi dan edukasi nasabah, serta efektivitas kinerja fungsi komite.
- Penerapan sistem manajemen risiko. Indikator pendukung seperti penerapan sistem manajemen risiko nilai berdasarkan empat cakupan, yaitu :
 - pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi,
 - kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit,
 - kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko,
 - sistem pengendalian internal menyeluruh.
- Kepatuhan Bank. Indikator pendukung seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan kepatuhan terhadap komitmen dan ketentuan lainnya.

Faktor Rentabilitas (Earning), terdiri dari :

- Pengembalian atas Aset (Return on Asset-ROA)
- Pengembalian atas Ekuitas (Return on Equity-ROE)
- Margin bunga bersih
- Biaya Operasional dibanding dengan Pendapatan Operasional.
- Perkembangan laba operasional
- Komposisi portofolio Aktiva Produktif dan diversifikasi pendapatan
- Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya
- Prospek laba operasional

Faktor Likuiditas (Liquidity), terdiri dari :

- Aktiva likuid yang kurang dari 1 bulan dibanding dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
- 1-Month Maturity Mismatch Ratio. Dengan formula Selisih Aktiva dan Pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan terhadap Pasiva yang akan jatuh tempo 1 bulan.
- Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (Loan to Deposits Ratio-LDR)
- Proyeksi arus kas 3 bulan mendatang. Dengan formula membandingkan Arus Kas Bersih dengan Dana Pihak Ketiga.
- Ketergantungan pada dana antarbank dan deposito inti.
- Kebijakan dan pengelolaan likuiditas.
- Kemampuan bank memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal, atau sumber-sumber pendanaan lainnya.
- Stabilitas Dana Pihak Ketiga (DPK). Indikator pendukung seperti pertumbuhan DPK dan Pertumbuhan deposito inti.

Faktor Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risk), terdiri dari :

- Modal atau cadangan yang dibentuk untuk mengatasi fluktuasi suku bunga dibanding dengan potensi kerugian suku bunga.
- Modal/cadangan untuk fluktuasi nilai tukar dibandingkan dengan potensi kerugian nilai tukar.
- Kecukupan penerapan Sistem Manajemen Risiko Pasar (Market Risk).

Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar :

- Pemegang saham menambah modal.
- Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank.
- Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain.
- Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alis seluruh kewajiban.
- Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain.
- Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

MATERI: BANK UMUM SYARIAH

Pengertian

Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam setiap aktivitas usahanya, bank syariah selalu menggunakan hukum-hukum islam yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan bank konvensional yang mengandalkan sistem bunga, bank syariah lebih mengutamakan sistem bagi hasil, sistem sewa, dan sistem jual beli yang tidak menggunakan sistem riba sama sekali.

Pengertian Bank Syariah Menurut Para Ahli

1. Dahlam Siamat : Bank syariah merupakan bank yang menjalankan usaha perbankan dengan berdasar ataupun memperhatikan prinsip – prinsip syariah yang tertuang di dalam Al-Qur'an dan Hadist.
2. Schaik: Bank syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang berlandaskan hukum-hukum agama islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan islam dengan jalan menggunakan konsep bagi hasil dan bagi resiko sebagai sistem utama dan menghapuskan sistem keuangan yang dilandasi dengan anggapan kepastian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Sudarsono: Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa perbankan lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip-prinsip agama islam atau pun prinsip syariah.
4. Perwataatmadja: Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun islami yang tata cara pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan Al – Qur'an dan Hadist.
5. Undang – Undang No. 21 Tahun 2008: Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan bank syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah yang terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah), dan UUS (unit Usaha Syariah).

Jenis Usaha

Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tahun 2008, tepatnya pada pasal 19. Dalam pasal 19 ini dijelaskan bahwasannya kegiatan usaha Bank syariah meliputi 3 pokok kegiatan yakni penghimpunan dana masyarakat, penyaluran dana langsung maupun tak langsung, dan jasa layanan. Dari tiga pokok tersebut akan dikembangkan oleh beberapa kegiatan antara lain:

1. Penghimpunan dana masyarakat

Dalam kegiatan penghimpunan dana ini, Bank syariah mengadakan beberapa program atau kegiatan yang meliputi :

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan maupun dalam bentuk lainnya. Segala bentuk penyimpanan dana ini harus disamakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai keislaman tepatnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yakni akad wadi'ah. Yang dimaksud dengan wadiah adalah sebuah titipan yang dilakukan oleh satu orang ke pihak yang lainnya baik dalam lingkup individu maupun badan hukum dan harus dijaga serta dikembalikan kepada pihak yang melakukan titipan. Perlu anda ketahui bahwasannya akad wadiah ini dibedakan menjadi dua yakni wadiah ya dhamanah dan wadiah ya amanah. Untuk yang dhamanah barang atau apapun yang dititipkan boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak yang diberikan titipan, sedangkan untuk yang amanah adalah kebalikan dari wadiah ya dhamanah yakni barang atau apapun yang dititipkan harus dijaga dengan baik tanpa boleh untuk memanfaatkan atau menggunakannya. (Baca juga : teori perilaku konsumen dan produsen , Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah)
- Melakukan penghimpunan dana dalam bentuk investasi baik dalam bentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk yang lainnya yang penting didasarkan pada salah satu akad Ekonomi Syariah yakni akad mudharabah. Yang dimaksud dengan akad mudharabah adalah sebuah kesepakatan kerjasama natar dua pihak, dimana pihak pertama menjadi penyedia modal dan pihak kedua menjadi pengelola modal tersebut. Perlu anda ketahui bahwasannya akad mudharabah ini dibagi menjadi tiga yakni mudharabah muthlaqah, muqayyah, dan musyatarakah. Mudharabah mutlaqah merupakan sebuah kerjasama yang disepakati bersama dimana pihak pengelola dana diberikan wewenang penuh untuk mengelolanya. Namun jika mudharabah muqayyah merupakan salah satu jenis perjanjian yang disepakati bersama dimana pemilik modal membatasi ruang gerak pihak pengelola dana dalam mengelola dananya. Dan mudharabah musyatarakah merupakan kesepakatan atau janji yang disepakati bersama dimana pihak pengelola dana diperkenankan untuk menyertakan modalnya dalam kegiatan investasi. (Baca juga : sumber dana Bank syariah, Prinsip Ekonomi Syariah Islam)

2. Penyaluran dana

Kegiatan usaha penyaluran dana ini fokus pada tiga aspek penting yakni jual beli, sewa dan investasi.

- **Jual Beli**

Jual beli yang dilakukan dalam Bank syariah ini berbeda dengan jual beli pada umumnya, dimana kegiatan jual beli ini bisa dilaksanakan dengan 3 skema, yakni skema salam, murabahah dan istishna'. Dalam jual beli murabahah penjual memperoleh sebuah keuntungan

dari kesepakatan bersama antar pembeli dan penjual. Jika di perbankan syariah yang menjadi penjual adalah Bank syariah dan yang menjadi pembeli adalah nasabah. Sedangkan untuk skema salam pelunasan pembayaran harus dilaksanakan sebelum barang atau produk sampai pada tangan pembeli. Dan skema istishna' merupakan jual beli dimana penjual melaksanakan apa yang diminta oleh pembeli bisa dibidang pembelian merupakan salah satu fokus utama bagi penjual.

- **Sewa**

Sewa merupakan salah satu jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Dimana sewa disini memiliki dua skema yakni skema ijarah dan muntahiyah bittamlik. Skema ijarah adalah penyewaan suatu barang atau produk dalam waktu tertentu tanpa adanya perpindahan kekuasaan atau kepemilikan. Sedangkan sewa dengan skema muntahiyah adalah penyewaan yang terdiri dari kombinasi sewa dan jual beli, dimana barang atau apapun yang disewakan akan dijual pada akhir periode sewanya.

- **Investasi**

Investasi dalam Bank syariah bisa dilakukan dengan dua skema atau akad, yakni mudarabah dan musyarakah. Dimana jika mudarabah pengelola dana memiliki hak dan kewenangan untuk memanfaatkannya, namun jika musyarakah pihak pengelola dibatasi dengan pengawasan dari pemilik modal

3. Layanan

Untuk jenis kegiatan usaha ini Bank syariah pure memberikan pelayanan pada nasabah dan masyarakat luas, yang meliputi :

- Melaksanakan pengambil alihan atau pemindahan tangan atas suatu hutang yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah berupa akad hawalah, Memberlakukan dan usaha pengadaan kartu debit ataupun kartu pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- Melakukan pembelian, penjualan serta memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas resiko yang timbul atas surat berharga yang diterbitkan pada transaksi yang nyata dan tentunya dilandaskan pada beberapa prinsip syariah seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, kafalah dan lainnya
- Melaksanakan pembelian atas surat-surat berharga dengan disandarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berlaku yang tentunya diterbitkan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintahan atau Bank Indonesia
- Menerima pembayaran atas tagihan dari surat-surat berharga serta melaksanakan perhitungan dengan pihak ketiga dengan tujuan untuk menyamakan persepsi dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah
- Memberlakukan sistem atau program penitipan dalam bentuk apapun sesuai dengan kepentingan nasabah berdasarkan atas suatu akda yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku.
- Mempersiapkan dan menyediakan tempat atau ruang bagi penyimpanan barang serta surat-surat berharga yang didasarkan atas prinsip syariah.
- Melakukan kegiatan pemindahan uang untuk kepentingan mandiri maupun kepentingan yang dimiliki oleh para nasabah dan tentunya harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah.
- Memberlakukan atau menjalankan fungsi sebagai sebuah pihak yang menjadi wali amanat berdasarkan pada akad wakalah
- Menyediakan sebuah fasilitas berupa surat kredit atau berupa bank yang memberikan garansi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang baik

Pada dasarnya Bank syariah memiliki hak dan wewenang untuk melaksanakan program-program atau kegiatan perekonomian atau perbankan, namun harus tetap mengutamakan nilai-nilai Islam serta prinsip-prinsip yang dipegang oleh Bank Syariah. Inilah beberapa kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Syariah yang telah diatur dalam undang-undang RI no 21 tahun 2008 pasal 19. Setidaknya ada tiga pokok kegiatan yang dilakukan oleh Bank syariah yakni penghimpunan dana, penyaluran dana dan layanan-layanan lainnya.

Sumber Dana Bank Syariah:

Sumber dana bank syariah diperoleh dengan cara menghimpun dana dari nasabah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan seluruh kegiatan perbankan yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian. Perputaran dana diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang kemudian keuntungan ini akan dibagi antara bank dan nasabah dengan menerapkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) yang seadil-adilnya sesuai dengan kesepakatan yang sudah terjalin di awal penerimaan dana.

Berikut ini merupakan sumber-sumber dana bank syariah yang diperoleh dari beberapa cara, yaitu.

1. Modal

Diantara sumber dana yang lain, modal merupakan sumber yang paling penting sejak awal sebelum dibentuknya bank syariah. Modal itu sendiri merupakan dana pribadi yang berasal dari para pemilik yang menyerahkan sebagian dana mereka sebagai bentuk dan tanda bahwa mereka merupakan pemegang saham di bank tersebut.

2. Rekening Giro (*Current Account*)

Seperti pada bank conventional lainnya, bank syariah juga menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening giro dari nasabah. Dana ini kemudian oleh bank syariah akan diterima sebagai bentuk *wadi'ah* atau titipan. Dengan kesepakatan bersama atas penggunaan dana tersebut, pihak bank dapat menggunakan dana tersebut untuk kegiatan perbankan. Sementara itu bank memberikan jaminan kepada nasabah bahwa dana yang sudah diserahkan sewaktu-waktu bisa diambil kembali.

3. Rekening Tabungan (*Saving Account*)

Layanan dari bank syariah yang memungkinkan menerima simpanan atau tabungan dalam bentuk rekening tabungan dari nasabah. Penggunaan dana yang diterima dalam bentuk rekening tabungan dapat digolongkan menjadi 3 jenis kesepakatan, yaitu.

- *Wadi'ah* atau titipan. Meskipun dalam rekening giro juga mengenal istilah *wadi'ah*, namun *wadi'ah* yang dimaksud dalam rekening tabungan ini memiliki penerapan yang berbeda. Dalam rekening tabungan, *wadi'ah* diartikan titipan yang bisa digunakan oleh bank dengan lebih fleksibel untuk mendapatkan keuntungan, hasil dari keuntungan tersebut akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal.
- *Qardh* atau pinjaman kebajikan. Maksudnya pinjaman kebajikan disini adalah bank menerima dana dari nasabah yang mana dengan disertai kesepakatan tanpa diberlakukan adanya bunga dari dana yang dipinjamkan. Dana ini dapat digunakan bank untuk segala kegiatan perbankan yang menguntungkan dan hasil keuntungan dari kegiatan tersebut kemudian akan dibagi dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang ada.
- *Mudharabah* atau bagi hasil. *Mudharabah* umumnya akan diintegrasikan dengan rekening investasi berjangka. *Mudharabah* bukan hanya sistem bagi hasil saja, namun juga membagi resiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Artinya ketika nasabah menyerahkan dana

tersebut ke bank, maka bank diperbolehkan untuk menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan akan dibagi bersama dan jika terjadi kerugian investasi maka kerugian juga akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

4. Rekening Investasi Umum (*General Investment Account*)

Rekening investasi umum disebut juga dengan investasi tidak terikat merupakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari dana simpanan para nasabah, dimana dana ini umumnya merupakan tabungan berjangka pendek. Tujuan penghimpunan dana dalam rekening investasi umum lebih pada keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada hanya sekedar mengamankan tabungan. Prinsip yang digunakan dalam penggunaan dana ini adalah *mudharabah* atau bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah.

5. Rekening Investasi Khusus (*Special Investment Account*)

Rekening investasi khusus atau istilah lainnya adalah investasi terikat merupakan penghimpunan simpanan tabungan dari nasabah yang diperuntukkan untuk mendanai sebuah proyek yang dikelola oleh bank syariah. Dimana dalam pengalokasian dana ini, para nasabah diberikan kebebasan penuh dalam menentukan proyek mana yang menurut nasabah lebih menguntungkan untuk berinvestasi. Pemanfaatan dana ini akan disepakati dengan prinsip *mudharabah*. Rekening investasi khusus lebih mengutamakan mengelola dana yang besar, sehingga kebanyakan dari nasabahnya merupakan Investor besar dan Institusi-institusi khusus.

6. Obligasi Syariah

Obligasi tidak hanya dikenal oleh bank konvensional saja, namun bank syariah juga mengenal obligasi atau di bank syariah lebih umum disebut obligasi syariah. Obligasi syariah merupakan alternatif sumber dana yang bisa digunakan untuk jangka panjang (diatas 5 tahun). Prinsip yang diterapkan dalam obligasi syariah bisa dengan *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). (baca juga : instrumen investasi)

Alokasi Dana Bank Syariah

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihimpunnya sesuai dengan rencana alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat resiko yang rendah
- Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Untuk mencapai kedua keinginan tersebut maka alokasi dana-dana bank harus diarahkan sedemikian rupa agar pada saat diperlukan semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi.

Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu: *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan) dan *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Earning Assets adalah berupa investasi dalam bentuk:

- Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)
- Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*);
- Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai`*);
- Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*);
- Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

Fungsi penggunaan dana yang terpenting bagi bank komersil adalah fungsi pembiayaan. Portfolio pembiayaan pada bank komersil menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersil memberikan pembiayaan berjangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Tingkat penghasilan dari setiap jenis pembiayaan juga bervariasi, tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha yang dibiayai.

Porsi terbesar berikutnya dari fungsi penggunaan dana bank adalah berupa investasi pada surat-surat berharga. Selain untuk tujuan memperoleh penghasilan, investasi pada surat berharga ini dilakukan sebagai salah satu media pengelolaan likuiditas, dimana bank harus menginvestasikan dana yang ada seoptimal mungkin, tetapi dapat dicairkan sewaktu-waktu bila bank membutuhkan dengan tanpa atau sedikit sekali mengurangi nilainya. Tingkat penghasilan dari investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*.

Non Earning Assets terdiri dari :

- Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*).
Cash assets terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari *cash assets* ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian investasi pada *cash assets* adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan, investasi.

Bank harus memelihara uang tunai dalam *vault* yang terdiri dari uang kertas dan uang logam. Bank harus dapat memenuhi kebutuhan para nasabah penyimpan dana yang ingin menarik dananya dalam bentuk tunai, meskipun bank juga harus membatasi jumlah investasi dalam bentuk uang tunai, karena bila terlalu banyak dapat mengurangi tingkat penghasilan bank.

Bank juga harus memelihara *cash assets* sebagai cadangan (*reserve*) dalam bentuk rekening pada bank sentral. Biasanya bank sentral menetapkan kewajiban ini berdasarkan jumlah dan tipe simpanan nasabah bank. Bank menggunakan cadangan ini untuk memproses cek yang ditarik melalui kliring.

Bank juga memelihara saldo dalam jumlah tertentu pada bank koresponden sebagai kompensasi atas servis yang diperoleh seperti cek kliring, layanan yang berkaitan dengan proses pembiayaan, investasi dan partisipasi dalam sindikasi pembiayaan. Saldo pada bank koresponden dapat juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan cadangan bagi bank yang tidak menjadi anggota lembaga kliring.

- Pinjaman (*qard*).
Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, pinjaman *qard al hasan* adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.
- Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*).

Penanaman dana dalam bentuk ini juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya. Fasilitas itu terdiri dari bangunan gedung, kendaraan dan peralatan lainnya yang dipakai oleh bank dalam rangka penyediaan layanan kepada nasabahnya.

Pendapatan

1. Pendapatan margin Murabahah

- a. Untuk transaksi yang dilakukan secara non-tunai, maka keuntungan diakui secara proporsional sesuai angsuran yang jatuh tempo selama masa akad.
- b. Biaya transaksi diakui selaras dengan pengakuan keuntungan Murabahah

2. Pendapatan neto Salamparalel

Pendapatan neto Salamparalel diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok dan jumlah kas yang diterima dari nasabah.

3. Pendapatan neto Istishneparalel

Selisih antara nilai akad dan nilai pemesanan barang yang diakui secara proporsional selama masa akad, termasuk biaya transaksinya

4. Penghasilan dari sewa

- a. Pendapatan sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada nasabah.
- b. Keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset Ijarah diakui pada saat pelepasan sebesar selisih harga jual dan nilai tercatat aset ijarah.
- c. Beban yang terkait dengan pengelolaan aset Ijarah, antara lain beban penyusutan dan amortisasi, beban pemeliharaan, dan beban sewa Ijarah (transaksi Ijarah-lanjut), diakui sebagai pengurang penghasilan dari sewa.

5. Pendapatan dari bagi hasil

Pendapatan bagi hasil diakui pada saat Bank menerima laporan periodik atas usaha yang telah dilakukan oleh nasabah, baik keuntungan maupun kerugian.

6. Pendapatan usaha utama lain

- a. Pendapatan dari pinjaman Qardh diakui pada saat diterima dari nasabah.
- b. Pendapatan lain.

7. Hak pihak ketiga atas bagi hasil

Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang merupakan porsi Bank sebagai mudharib.

Pembiayaan

Pembiayaan menurut definisi UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah usaha perbankan dalam menyediakan uang atau "tagihan yang dipersamakan dengan itu" kepada nasabahnya berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Tujuan dari pembiayaan ini berdasarkan prinsip syariahnya adalah peningkatan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi nasabah/pihak yang dibiayai. Pembiayaan ini dalam bank konvensional disebut kredit perbankan dengan penetapan bunga.

Sifat dari pembiayaan suatu perbankan adalah harus bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk pengusaha yang bergerak di bidang industri, *manufacture*, pertanian, perdagangan dan beberapa segi bidang lainnya. Langkah ini merupakan mutlak harus dilakukan seiring pembangunan nasional membutuhkan upaya membuka seluas-luasnya kesempatan kerja,

lembaga yang mampu menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, ruang gerak perbankan syariah harus mencakup juga upaya permodalan sehingga tidak hanya berkutat pada aspek industri kecil rumah tangga atau kebutuhan-kebutuhan skala domestik. Ini mutlak harus dilakukan jika berharap perbankan syariah mampu menggantikan segmen perbankan konvensional dari segi pembiayaan. Kebutuhan nasional di bidang ekspor dan impor sementara waktu masih bergantung kepada aplikasi bank konvensional.

Fasilitas yang dilegalkan oleh fiqih untuk kebutuhan pembiayaan ini ada tiga, yaitu (1) *murabahah*, (2) *mudharabah*, dan (3) *musyarakah*.

Pembiayaan Murabahah

Untuk pembiayaan murabahah, sebagaimana telah dijelaskan pada tulisan-tulisan sebelumnya, adalah dilaksanakan dengan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Murabahah juga berpeluang memberikan permodalan usaha lewat aqad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amiri lisy syira'*. Praktik tentang ini bisa dilihat pada tulisan yang lalu tentang Tas'ir Bai' Murabahah 'Adiyah di Lembaga Berbasis Syari'ah.

Karena pembiayaan murabahah ini dilakukan dengan basis *ribhun* (laba), baik melalui jual beli secara kredit maupun secara tunai, maka nilai keuntungan (profitabilitas) yang dimiliki oleh perbankan adalah bergantung pada besaran margin keuntungan. Besaran margin ini berasal dari nilai *ra'su al-maal* ditambah dengan *ribhun* serta kemungkinan tambahan biaya-biaya administrasi yang dilegalkan oleh syariat.

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan produk perbankan yang diterapkan untuk kepentingan murni memodali suatu pendirian lapangan usaha. Modal adalah 100% berasal dari pihak bank, sementara partner yang dimodali hanya sekedar menjalankan usaha. Dengan kata lain, pihak perbankan mendirikan perusahaan, sementara yang menjalankan adalah partnernya tersebut.

Berbeda dengan sifat penyediaan modal lewat jalur murabahah, maka pada permodalan mudharabah, pihak perbankan bisa mendapatkan bagi hasil secara terus menerus selama usaha tersebut masih dijalankan. Besaran keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontrak. Dan apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak pemodal (bank), yang sepenuhnya akan menanggungnya. Adapun pelaksana ('amil), hanya akan diminta pertanggungjawaban bilamana kerugian tersebut disebabkan karena keteledorannya.

Wilayah yang bisa ditambah oleh paket mudharabah ini adalah *istishna'iy*, yaitu pendirian lapangan usaha. Terhadap apakah suatu investasi harus ditentukan oleh "nasabah yang menyerahkan uangnya kepada bank untuk diinvestasikan" atukah perbankan sendiri yang melaksanakan, maka dalam kesempatan ini bergantung pada jenis mudharabah yang diikuti.

Ada dua jenis aqad pembiayaan mudharabah, yaitu: mudharabah muqayyadah dan mudharabah muthlaqah.

1. Mudharabah muqayyadah merupakan jenis usaha yang ditentukan oleh pemilik modal atau *shohibu al-maal*. Istilah lain dari *shahibu al-maal* adalah *rabbu al-maal* (pemodal). Dalam wilayah ini yang berperan selaku *shahibu al-maal* adalah bank itu sendiri. Adapun partner yang dibiayai, berperan selaku *mudlarib* (pengelola). Ia hanya berhak menjalankan usaha tersebut.

2. Mudharabah muthlaqah, merupakan jenis usaha yang diajukan oleh seorang partner (mudlarib), kemudian disetujui oleh pihak shahibu al-maal (bank). Artinya, pihak perbankan di sini bersifat tidak menentukan suatu jenis usaha apapun. Ia hanya bersifat memodali dan menerima nisbah pembagian hasil dari perjalanan usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini yang paling banyak dijumpai pada industri perbankan, baik perbankan syariah maupun konvensional. Contoh dalam hal ini adalah produk Deposito Syariah.

Produk

Produk Perbankan Syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan Prinsip Ekonomi Syariah. Dalam Prinsip Ekonomi Syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram.

Titipan atau Simpanan

1. **Al-Wadi'ah:** Pada dasarnya titipan atau simpanan Al-Wadi'ah memiliki kesamaan dengan tabungan atau deposito pada umumnya. Perbedaan Al-Wadi'ah dengan simpanan atau titipan lain terletak pada pemanfaatan dana yang dititipkan. Al-Wadi'ah merupakan titipan murni di mana keutuhan harta titipan wajib dijaga sehingga tidak memperbolehkan dana titipan tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang dititipi.
2. **Mudharabah:** Berbeda dengan Al-Wadi'ah, Mudharabah merupakan dana titipan atau simpanan yang dapat dikelola oleh pihak yang mendapat titipan. Meski dapat dikelola, resiko yang terjadi atas pengelolaan uang yang dititipkan berdasarkan Mudharabah tidak boleh dibebankan kepada pemilik uang, melainkan menjadi tanggung jawab pihak yang mendapat titipan. Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan boleh dibagi menurut nisbah yang telah disepakati. Simpanan Mudharabah terdiri atas Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah. Pada Mudharabah Muqayyadah, pemilik dana dapat menetapkan dana yang titipan untuk dipergunakan pada bisnis tertentu.

Bagi Hasil

1. **Al-Mudharabah:** Selain dipakai sebagai prinsip dalam titipan atau simpanan dana, Mudharabah juga dipakai dalam perjanjian antara pemilik dana (investor) dan pelaksana usaha (pengusaha) dengan bank sebagai perantaranya. Dalam perjanjian ini, investor dan pengusaha dapat melakukan perjanjian ketentuan jenis kegiatan usaha, pelaksanaan dan bagi hasil, sedangkan bank sebagai pihak yang telah mempertemukan dan memfasilitasi perjanjian mendapat komisi.
2. **Al-Musyarakah:** Pada prinsipnya, Al-Musyarakah hampir menyerupai campuran antara Reksa Dana dan perusahaan berjenis Commanditaire Vennootschap (CV). Al-Musyarakah merupakan produk syariah yang memfasilitasi kerjasama dua orang atau lebih yang bertujuan untuk meningkatkan aset bersama dengan mengembangkan berbagai aset bersama yang telah dimiliki baik dalam bentuk dana, kemampuan dan sebagainya. Keuntungan atau nisbah yang didapat kemudian harus dibagi menurut perjanjian yang telah disepakati.

3. **Al-Muzara'ah:** Al-Muzara'ah pada dasarnya adalah perjanjian antara pemilik tanah dan pekerja ladang untuk menanamkan tanahnya, kemudian mendapat upah atas pekerjaannya. Dalam Perbankan Syariah, Al-Muzara'ah merupakan alternatif pinjaman modal untuk keperluan peningkatan produksi kepada petani. Petani yang telah mendapat pinjaman modal kemudian akan mengembalikan modal dengan prinsip bagi hasil yang hampir menyerupai Al-Mudharabah. Saat ini, produk Al-Muzara'ah tidak hanya dapat dinikmati oleh petani, namun juga peternak dan pengusaha tambak pun dapat meminjam modal dengan Al-Muzara'ah.
4. **Al-Musaqah;** Sama seperti Al-Muzara'ah, Al-Musaqah juga merupakan produk syariah yang pada dasarnya diperuntukkan khususnya bagi para petani. Perbedaannya, Al-Musaqah merupakan perjanjian yang lebih mengikat antar pemilik modal dan pemberi modal. Al-Musaqah pada prinsipnya hampir sama dengan Al-Musyarakah yang dilakukan di sektor pertanian. Pada Al-Musaqah, penggarap lahan hanya memiliki tanggung jawab untuk menyiram dan memelihara.

Jual Beli

1. **Bai' Al-Murabahah:** Bai' Al-Murabahah pada dasarnya merupakan sebuah produk pengkreditan berbasis Syariah. Dalam Bai' Al-Murabahah, bank membeli barang yang ditentukan atau dipesan oleh pembeli, kemudian menjualnya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati. Pembeli dapat membayar secara keseluruhan atau kredit.
2. **Bai' As-Salam:** Bai' As-Salam merupakan kebalikan dari Bai' Al-Murabahah, di mana bank memberi sejumlah uang untuk membeli suatu produk (misalnya hasil pertanian) yang dimaksudkan untuk membantu petani dalam penjualan produknya sehingga petani segera mendapat modal untuk melanjutkan usahanya. Pada Bai' As-Salam, pembayaran harus dilakukan di muka oleh pihak bank. Pihak bank berperan sebagai perantara antara pembeli dan penjual. Pada aplikasinya, Bai' As-Salam dapat pula dilakukan pada berbagai barang produksi yang lain.
3. **Bai' Al-Istishna':** Bai' Al-Istishna' memiliki prinsip yang hampir menyerupai Bai' As-Salam. Perbedaannya yaitu pada Bai' Al-Istishna bank membuat perjanjian secara terpisah antara penjual dan pembeli.
4. **Al-Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik:** Istilah ini berasal dari Bahasa Arab Al-ijarah yang berarti imbalan atas sesuatu dan At-tamlik yang berarti menjadikan seseorang memiliki sesuatu. Pada Al- Ijarah Al Muntahia Bit-Tamlik, nasabah dapat menyewa suatu barang atau jasa (contohnya rumah), yang kemudian di akhir perjanjian sewa, rumah tersebut berpindah hak milik dari bank ke nasabah.

Jasa

1. **Al-Wakalah:** Al-Wakalah merupakan perwakilan kegiatan pengelolaan keuangan seperti pembukuan, transfer, pembelian dan sebagainya yang diberikan pemilik uang kepada bank. Pihak bank kemudian berhak untuk mendapat komisi dari Al-Wakalah ini.

2. **Al-Kafalah:** Al-Kafalah pada prinsipnya merupakan penjaminan pemenuhan tanggung jawab oleh pihak bank yang menjadi perantara antara dua orang yang berkewajiban dan yang berhak menerima tanggung jawab tersebut. Contoh produk-produk Al-Kafalah diantaranya seperti *Letter of Credit* untuk kegiatan impor dan Asuransi Syariah. (Baca juga : Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional)
3. **Al-Hawalah;** Al-Hawalah pada dasarnya memiliki kesamaan dengan penjualan surat hutang. Pada Al-Hawalah, baik kreditur ataupun debitur harus mencapai kesepakatan atas penjualan surat hutang tersebut.
4. **Ar-Rahn;** Ar-Rahn merupakan produk gadai dengan prinsip-prinsip Syariah. Perbedaan Ar-Rahn dengan gadai konvensional terletak pada tidak adanya riba. Meski begitu, pada Ar-Rahn nasabah wajib untuk membayar jasa simpan Rp 90 per Rp 10.000 dari pinjaman untuk setiap sepuluh hari masa gadai beserta biaya administrasi sesuai kesepakatan. Selain itu, jangka waktu maksimal dari pinjaman adalah empat bulan, jika setelah empat bulan tidak mampu membayar, maka barang yang digadaikan akan dijual. Kemudian jika terdapat kelebihan harga antara harga jual dan pokok pinjaman, maka kelebihan harga tersebut dapat diambil oleh pembeli atau diserahkan ke Badan Amlil Zakat.
5. **Al-Qardh:** Al-Qardh merupakan Jasa Perbankan Syariah yang berupa pinjaman uang ataupun barang.

Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pada dasarnya, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan dengan periode waktu pendek atau panjang untuk pengusaha yang memerlukan tambahan modal kerja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Modal kerja ini biasanya diperlukan untuk kebutuhan membayar biaya produksi, membeli material untuk bahan baku, perdagangan barang dan jasa dan pengerjaan proyek. Fasilitas pembiayaan syariah ini bisa diberikan untuk semua usaha yang dinilai memiliki prospek, tidak melanggar syariat islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

- **Pembiayaan Syariah Dengan Skema Jual Beli**

Terdapat dua jenis kontrak pembiayaan syariah untuk modal kerja. Pertama adalah pembiayaan syariah untuk modal kerja dengan skema murabahah (jual beli). Dengan skema pembiayaan syariah ini, pihak bank syariah akan membiayai pembelian barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan nasabah. Pembiayaan tersebut adalah sebesar harga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan bank syariah yang sudah disetujui oleh pihak nasaband dan bank. Perlu diketahui bahwa untuk tingkat keuntungan bank sudah ditentukan di awal dan keuntungan ini menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Sebagai contoh, jika suatu pebisnis yang bergerak di industri manufaktur memperoleh pesanan barang dengan total modal yang diperlukan adalah satu miliar, sedangkan dana untuk modal yang dimiliki saat ini hanya Rp 500 juta. Maka pengusaha tersebut dapat melakukan pengajuan pembiayaan syariah untuk tambahan modal kerja sebesar Rp 500 juta. Jika bank menilai kebutuhan pengusaha cenderung ke kebutuhan material maka bank syariah akan memberikan pembiayaan modal kerja dengan skema jual beli. Di awal perjanjian, bank akan menetapkan margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp 85 juta, sehingga total pembiayaan adalah senilai Rp 585 juta.

- Jenis Pembiayaan Syariah Skema Kerja Sama

Jenis kontrak pembiayaan syariah kedua adalah dengan skema kemitraan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan syariah pada skema ini didasarkan pada kemauan kedua pihak (bank dan nasabah) untuk melakukan kerja sama dalam upaya untuk menaikkan nilai aset mereka. Dalam kontrak perjanjian tertulis pula skema pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebagai contoh, ada kontraktor yang mendapatkan nilai kontrak pembangunan infrastruktur sebesar dengan total modal yang diperlukan untuk melaksanakan kontrak tersebut adalah Rp 2 miliar. Namun, pengusaha jasa konstruksi ini hanya mempunyai modal sebesar Rp 1.5 miliar, masih kurang Rp 500 juta. Dalam hal ini, jika pihak kontraktor lebih memerlukan kas, maka bank syariah akan menyediakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil. Dalam skema ini, pihak bank dan kontraktor tersebut bekerja sama dan membentuk kesepakatan nisbah bagi hasil. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut.

| Jenis Pembiayaan Syariah | Kontrak Perjanjian | Skema Pembayaran |
|-------------------------------|--|--|
| Pembiayaan Modal Kerja | Akad Murabahah (Jual Beli), <i>misal untuk membeli material proyek</i> | Harga Pokok + Margin keuntungan bank syariah |
| | Akad mudharabah dan musyarakah (Kerja Sama), <i>bank memberikan dana sebagai modal</i> | Pengembalian pokok+ bagi hasil bank syariah |

Melalui pembiayaan syariah dengan skema jual beli (murabahah), nasabah bisa merasakan manfaat lebih daripada kredit di bank konvensional karena nilai angsuran tetap sampai periode perjanjian berakhir. Kondisi ini juga sangat memudahkan nasabah dalam melakukan perencanaan keuangannya. Sedangkan manfaat menggunakan pembiayaan syariah dengan skema bagi hasil adalah mekanisme pembayaran yang fleksibel sesuai dengan keuntungan usaha.

2. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif syariah adalah pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan di luar usaha dan bersifat perorangan. Berbeda dengan pembiayaan syariah untuk modal kerja yang bersifat produktif, pembiayaan konsumtif diperlukan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Jenis akad yang paling sering digunakan dalam produk pembiayaan konsumtif syariah ada dua yaitu akad murabahah dan akad ijarah.

- Pembiayaan Syariah Untuk Kebutuhan Konsumtif Dengan Skema Murabahah

Perlu diketahui bahwa dalam dunia perbankan syariah di Indonesia, akad murabahah adalah salah satu akad utama dalam pembiayaan syariah. Hal ini karena sistem serta cara kalkulasi perhitungan dengan skema akad ini lebih mudah. Salah satu bank syariah yang menawarkan fasilitas pembiayaan syariah konsumtif murabahah adalah BNI Syariah. Bank ini menyediakan pembiayaan syariah untuk pembelian kendaraan bermotor. Untuk agunannya adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan ini.

- Pembiayaan Syariah Dengan Skema Ijarah

Pada dasarnya, prinsip dalam akad ijarah hampir serupa dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya adalah terletak pada obyek transaksi. Jika dalam transaksi jual beli obyek transaksinya adalah jenis barang. Dalam akad ijarah, pembiayaan diberikan untuk suatu jasa.

Misalnya adalah fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh. Dalam hal ini, biasanya bank syariah sudah melakukan kerja sama dengan agen travel sesuai dengan prinsip syariah.

Tabel di bawah ini akan menjelaskan lebih rinci tentang pembiayaan konsumtif syariah.

| Jenis Pembiayaan Syariah | Kontrak Perjanjian | Skema Pembayaran |
|-----------------------------|--|--|
| Pembiayaan Konsumtif | Akad Murabahah (Jual Beli), <i>misal dalam pembelian kendaraan bermotor</i> | Harga Pokok + Margin keuntungan bank syariah |
| | Akad Ijarah (pemindahan hak guna), <i>contoh: pembelian jasa paket umroh</i> | Pembiayaan pokok + Ujroh (Fee) |

3. Pembiayaan Investasi Syariah

Pembiayaan investasi syariah adalah suatu pembiayaan dengan periode jangka pendek atau jangka panjang untuk melakukan pembelian barang-barang modal yang dibutuhkan dalam pendirian proyek/usaha baru, ekspansi, relokasi proyek yang sudah ada dan rehabilitasi atau penggantian mesin-mesin pabrik. Akad yang biasanya diterapkan dalam jenis pembiayaan investasi syariah adalah akad murabahah dan Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT).

| Jenis Pembiayaan Syariah | Kontrak Perjanjian | Skema Pembayaran |
|-----------------------------|--|--|
| Pembiayaan Investasi | Akad Murabahah (Jual Beli), <i>misalnya pembiayaan pembangunan tempat usaha</i> | Harga Pokok + Margin keuntungan bank syariah |
| | Akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan | Biaya Sewa Objek+ Margin Keuntungan bank syariah |

Salah satu bank yang menyediakan fasilitas investasi syariah adalah bank BCA syariah. Bank ini menawarkan pembiayaan investasi yang bertujuan untuk modernisasi dan ekspansi usaha-usaha produktif seperti pembelian tempat usaha atau pembelian kendaraan operasional. Selain menawarkan produk pinjaman, bank syariah juga menawarkan banyak produk perbankan lainnya, misalnya jasa kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah. Dengan adanya banyak jenis pilihan kontrak pembiayaan syariah dan produk-produknya, Anda bisa memilih jenis pembiayaan yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan.

Jasa Perbankan

Bank syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa :

Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual-beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang

tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

Ijarah (Sewa). Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Latar belakang penerbitan POJK ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan bank untuk menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko yang dapat berasal dari bank maupun dari perusahaan anak bank. Selain itu, perubahan pendekatan penilaian kondisi bank yang diterapkan secara internasional mempengaruhi pendekatan penilaian Tingkat Kesehatan Bank sehingga diperlukan penyempurnaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*).

Periode penilaian dilakukan paling kurang setiap semester (untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember) serta dilakukan pengkinian sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank untuk Bank Umum Syariah adalah Profil Risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, Rentabilitas (*earnings*), dan Permodalan (*capital*). Sedangkan, untuk Unit Usaha Syariah faktor yang menjadi penilaian Tingkat Kesehatan Bank hanya faktor Profil Risiko (*risk profile*)

Bank tetap wajib menyampaikan laporan Profil Risiko secara triwulanan untuk posisi bulan Juni dan Desember. Berdasarkan PBI No.13/23/PBI/2011, Bank wajib menyampaikan laporan Profil Risiko triwulanan paling lama 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. Sementara berdasarkan POJK ini, Bank wajib menyampaikan laporan Profil Risiko yang merupakan bagian dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank paling lama 1 bulan setelah akhir bulan laporan.

MATERI: BANK PERKREDITAN RAKYAT

Pengertian

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tatacara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan karena mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat,

makd keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga-lembaga dimaksud. Untuk menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sejarah

Sejarah terbentuknya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berakar sejak jaman penjajahan Belanda, Perkreditan Rakyat di Indonesia dimulai sejak abad 19 dengan berdirinya Bank Kredit Rakyat (BKR) dan Lumbung Desa, yang dibangun dengan tujuan membantu para petani, pegawai, dan buruh agar dapat melepaskan diri dari jeratan para lintah darat (rentenir) yang membebankan dengan bunga sangat tinggi.

Pada masa Pemerintahan Koloni Belanda, Perkreditan Rakyat dikenal masyarakat dengan istilah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, dan Bank Dagang Desa, yang saat itu hanya ada di Jawa dan Bali. Th.1929 berdiri badan yang menangani kredit di pedesaan yaitu, Badan Kredit Desa (BKD) yang terdapat di pulau Jawa & Bali, sementara untuk Pengawasan dan Pembinaan, Pemerintah Kolonial Belanda membentuk Kas Pusat dan Dinas Perkreditan Rakyat, dengan nama lembaga yaitu Instansi Kas Pusat (IKP).

Setelah Indonesia merdeka, Pemerintah mendorong pendirian bank-bank Pasar yang terutama sangat dikenal karena didirikan dilingkungan pasar dan bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para pedagang pasar. Bank-bank Pasar tersebut kemudian berdasarkan Pakto 1988 dikukuhkan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sejak itu BPR di Indonesia tumbuh dengan subur.

Bank-bank yang didirikan antara 1950-1970 didaftarkan sebagai Perseroan Terbatas (PT), CV, KOPERASI, MASKAPAI ANDIL INDONESIA (MAI), YAYASAN, DAN PERKUMPULAN.

Pada masa tersebut berdiri beberapa lembaga keUangan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah ; Bank Karya Produksi Desa (BKPD) di Jawa barat, Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat, dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali.

Pada tanggal 27 Oktober 1988 Pemerintah menetapkan kebijakan diregulasi PerBankan yang dikenal sebagai Pakto 88, sebagai kelanjutan dari Pakto 88, Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket ketentuan dibidang perbankan yang merupakan penyempurnaan ketentuan sebelumnya. Sejalan dengan itu, Pemerintah menyempurnakan UU No.14 Th.1967, .

Tentang pokok-pokok perbankan, dengan mengeluarkan undang-undang No.7 Th.1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut disempurnakan lebih lanjut dalam Undang-undang No.10 th.1998. Dalam undang-undang ini secara tegas ditetapkan bahwa jenis Bank di Indonesia adalah Bank Umum & Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank ; Badan Usaha yang menghimpun Dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum ; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ; Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berawal dari rasa keinginan untuk membantu dan mensejahterakan para petani, pegawai, dan buruh untuk melepaskan diri dari jerat para pelepas uang (rentenir) yang selalu memberikan kredit dengan bunga tinggi, maka dengan itu lembaga perkreditan rakyat mulai didirikan. Sekilas ini dapat dipaparkan runtutan sejarah pendirian BPR di Indonesia: Abad ke-19 : dibentuklah Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani, serta Bank Dagang Desa. Pasca kemerdekaan Indonesia: didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD). → awal 1970an : Kemudian didirikan Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) oleh Pemerintah Daerah. → 1988 : Kemudian pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yaitu (PAKTO 1988) melalui adanya Keputusan Presiden RI No.38 yang telah menjadi momentum awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut telah memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. → 1992 : Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, BPR telah diberikan landasan hukum yang jelas sebagai salah satu jenis bank selain Bank Umum yang ada di Indonesia. → PP No.71/1992 Sebagai lembaga Keuangan bukan bank yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan serta lembaga-lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga lainnya yang telah dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang telah ditetapkan untuk menjadi BPR dalam jangka waktu hingga dengan 31 Oktober 1997. Landasan Hukum BPR ialah UU No.7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan membuat UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas telah disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan segala kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil serta masyarakat di daerah pedesaan pada dasarnya. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah, atau Koperasi.

Fungsi dan Tujuan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Fungsi BPR adalah sebagai berikut :

1. Memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum
2. Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar ekselaborasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat
3. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.
4. Mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan formal sehingga terhindar dari jeratan rentenir

Tujuan Pendirian BPR :

1. Diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan
2. Menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan sehingga para petani, nelayan dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, pengijon dan pelepas uang
3. Melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya
4. Ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat dalam berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil

Kegiatan Usaha BPR

1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan BPR
 - Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

- berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - Memberikan kredit.
 - Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada Bank lain.
2. Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan / yang dilarang oleh BPR
- Menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran.
 - Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pelaku pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
 - Melakukan penyertaan modal.
 - Melakukan usaha perasuransian.
 - Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir pertama.

Alokasi Kredit BPR

Dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu :

1. Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
2. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10% atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Ketentuan Kelembagaan

1. Perijinan BPR

- Usaha BPR harus mendapatkan ijin dari Menteri Keuangan, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undang-undang tersendiri.
- Ijin usaha BPR diberikan Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

2. Bentuk Hukum BPR

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas (berupa saham atas nama), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Kepemilikan BPR

- BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, atau dapat dimiliki bersama di antara warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya warga negara Indonesia, dan pemerintah daerah.

- BPR yang berbentuk hukum koperasi, kepemilikannya diatur berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perkoperasian yang berlaku.
- BPR yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama.
- Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat ijin Merited Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

4. Pembinaan dan Pengawasan BPR

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi :

- a. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umum, yaitu dengan memberikan pinjaman kepada pedagang/pengusaha kecil di desa dan di pasar agar tidak terjerat rentenir dan menghimpun dana masyarakat.
- b. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola nasional dengan adanya akselerasi pembangunan.
- c. Penciptaan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu :
 - a. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk di dalamnya perencanaan yang ditetapkan.
 - b. Kekurangan tenaga trampil dan profesional.
 - c. Mengalami kesulitan likuiditas.
 - d. Belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya (sesuai UU).

5. Pengaturan dan Pembagian Tugas BPR, KUD, dan BRI

- a. BPR yang terdapat di daerah pedesaan sebagai pengganti Bank Desa, kedudukannya ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan Bank Desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. KUD bekerja sebagai lembaga perkreditan kecil di desa yang memberikan pinjaman kepada petani, peternak, dan nelayan yang menjadi anggotanya. Dana untuk pemberian kredit berasal dari dana yang dihimpun dari anggota KUD dan kredit yang disalurkan oleh BRI dan BI.
- c. BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar dan di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Persamaan dan Perbedaan BPR dan BPRS

Persamaan: BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang sederajat. Kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah sebagai kegiatan usaha dari BPR. BPR juga menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana BPRS menjalankan usahanya. BPR dan BPRS sama-sama merupakan jenis bank yang tidak dapat menyediakan jasa lalu lintas pembayaran. Selain itu, fasilitas pada BPR dan BPRS juga tidak melingkupi pelayanan kegiatan valuta asing, simpanan

giro (seperti cek dan bilyet giro), dan perasuransian. Jangkauan BPR dan BPRS terhadap nasabah juga minim (dibandingkan bank umum), yakni terbatas pada tingkat provinsi, berdasarkan kebutuhan yang sederhana. Namun karena hal tersebut, BPR dan BPRS juga cenderung lebih cepat dalam memproses kredit/pembiayaan, karena seluruh pemegang keputusan berada di satu wilayah.

Perbedaan ;

Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat:

Berikut ini prinsip kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur segala jenis kegiatan bank dan usaha di Indonesia:

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan, seperti deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit kepada nasabah.
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- Menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito, sertifikat BI, sertifikat deposito deposito berjangka.

Akan tetapi ada kegiatan yang dilarang BPR, berdasarkan pasal 14 UU No.17 tahun 1992, seperti:

- Tidak menerima deposito atau simpanan dalam bentuk giro dan menyertai lalu lintas pembayaran dalam kegiatan usaha
- Tidak melakukan usaha perasuransian
- Dilarang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing
- BPR Dilarang melakukan penyertaan modal
- Dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha BPRS

Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Berikut ini kegiatan usaha BPRS menurut OJK:

- Menjalankan seluruh kegiatan bank dengan prinsip syariah berdasarkan aturan BI
- Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah
- Menghimpun dana nasabah ke bank syariah lain dalam berdasarkan semua akad syariah
- Memindahkan uang, dengan tujuan untuk kepentingan bank sendiri atau untuk kepentingan nasabah melalui rekening BPRS lain yang ada di Bank Umum Syariah atau Bank Umum Konvensional.

Legalitas BPR dan BPRS Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 38 tahun 1988, jenis usaha BPR masuk dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967. Undang undang ini meliputi aturan untuk bank pasar, lumbung desa, bank desa, bank desa, bank pegawai, dan lainnya. Selain itu, secara status hukum, pertama kali status BPR diakui dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988. Pakto ini bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Sisi lain dan menurut sejarah, BPR merupakan penjelmaan dan pengembangan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Bank Karya Desa (BKPD), Bank Desa, Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), atau lembaga keuangan sederajat lainnya. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, isinya menekankan bahwa menteri keuangan telah

memberikan izin terhadap lembaga-lembaga keuangan sederajat seperti ini. Berkat hal ini, status BPR telah jelas.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Menurut Hukum Undang-Undang BPRS berawal dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang peraturan perbankan dan peraturan pemerintah no. 72 tahun 1992. Isinya mengatur bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Setelah itu terjadi perubahan, BPRS lalu diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dalam kegiatannya, BPRS melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Kemudian diatur Surat Keputusan Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Selain itu, keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, dimuat pada tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

MATERI: PASAR UANG DAN PASAR VALAS

Pengertian Pasar Uang

Pasar uang yaitu suatu pasar yang menjual instrumen keuangan berjangka. Pasar uang mempunyai instrumen dengan jangka pendek, jangka waktu itu seringkali tidak lebih dari satu tahun menjadikan kemudahan pada perdagangan. Pasar uang juga dapat disebut dengan Pasar Kredit Jangka Pendek.

Pengertian lain dari pasar uang (Money Market) yaitu suatu tempat atau wadah bertemunya pemilik dana (funder) dengan calon konsumen (customer) baik bertemu dengan langsung ataupun melalui perantara (Broker) pada transaksi suatu permintaan atau penawaran (Demand/Supply) kepada sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek dibawah 270 hari. Secara singkat pengertian pasar uang adalah tempat yang menjadi bertemunya antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek.

Fungsi dan Tujuan Pasar Uang

Fungsi dan tujuan utama dari pasar uang adalah untuk mempertemukan para pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Mengacu pada pengertian pasar uang di atas, beberapa fungsi dan tujuan adanya pasar uang adalah sebagai berikut:

- Sebagai mediator dan fasilitator perdagangan surat-surat berharga jangka pendek.
- Sebagai sumber dana untuk modal kerja bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal untuk ekspansi.
- Sebagai mediator dan fasilitator kegiatan investasi dari investor luar negeri kepada pengusaha lokal dalam bentuk kredit jangka pendek.
- Sebagai fasilitator bagi masyarakat yang ingin membeli Surat Berharga Pasar Uang dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Pelaku Pasar Uang

- Bank
- Yayasan
- Dana Pensiun
- Perusahaan Asuransi
- Perusahaan-Perusahaan Besar
- Lembaga Pemerintah

- Lembaga Keuangan Lain
- Individu Masyarakat

Instrumen Pasar Uang

Terdapat instrumen atau contoh dari pasar uang antara lain:

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Adalah surat berharga yang diperjualbelikan dengan cara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lain yang sudah ditunjuk BI.

2. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Adalah surat berharga dalam bentuk hutang yang berjangka pendek dan dikeluarkan pemerintah

3. Deposito

Adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank terhadap simpanan nasabahnya yang periode sudah jatuh tempo di tingkat suku bunga tertentu.

4. Promissory Notes

Adalah surat pernyataan kesanggupan membayar atas transaksi hutang piutang yang berjangka pendek antara kreditur dengan debitur.

5. Treasury Bills

Adalah surat hutang yang dikeluarkan negara yang mempunyai jangka waktu tidak lebih satu tahun.

6. Banker's Acceptance

Adalah instrumen pasar uang yang bisa dipakai dalam kegiatan ekspor dan import dan dalam aktivitas transaksi valuta asing.

7. Commercial Paper

Adalah surat utang yang dikeluarkan perusahaan untuk investor tanpa adanya jaminan (collateral), ini dipakai untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya saja.

8. Call Money

Adalah instrumen pasar modal yang dipakai dalam aktivitas transaksi peminjaman sejumlah dana antar Bank dalam periode yang berjangka pendek.

Jenis Transaksi Pasar Uang

• Pasar Uang Antar Bank

Pasar Uang Antar Bank merupakan jenis transaksi penyerahan sejumlah kelebihan dana dari suatu bank kepada bank lainnya.

• Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat-surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tujuan dari BI mengeluarkan sertifikat ini adalah untuk meminimalkan/mengurangi uang yang beredar pada masyarakat.

• Surat Berharga Pasar Uang

Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum yang hanya dapat dibeli BI dengan harga yang relatif tinggi.

• Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan Bank dengan nilai nominal tertentu sebagai surat atas unjuk.

• Pasar Valuta Asing (Bursa Valuta Asing)

Pasar valuta asing adalah tempat yang mana seseorang dapat membeli atau menjual mata uang asing atau menukarnya dengan mata uang rupiah. Nilai tukar yang ditukarkan tersebut disebut kurs valuta asing.

Pengertian Pasar Valuta Asing

Foreign exchange market atau sering pula disebut dengan bursa valas adalah suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.

Fungsi Pasar Valuta Asing

a. Transfer daya beli, yaitu biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. Bursa valas menyediakan mekanisme untuk melaksanakan transfer daya beli tersebut.

b. Penyediaan/pembiayaan kredit, yaitu berhubungan dengan pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional yang membutuhkan waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pembiayaan barang-barang dalam perjalanan pengiriman, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli instrumen khusus seperti L/C dapat digunakan.

c. Mengurangi risiko valas, yaitu melindungi dari kemungkinan perubahan kurs secara tiba-tiba yang dapat memengaruhi besarnya keuntungan yang telah dipengaruhi.

Peserta Dalam Pasar Valuta Asing

Transaksi di pasar valas terdiri atas 2 jenis tingkatan yaitu antar bank atau wholesale market dan klien atau retail market.

1. Dealer Valas Bank dan Non Bank

Dealer, valas bank-bank internasional sering berfungsi sebagai market. Mereka senantiasa bersedia menjual dan membeli valas yang mereka khususkan. Biasanya mempertahankan suatu porsi persediaan beberapa valas yang dikhususkan.

2. Perusahaan dan Individu Perusahaan dan individu

menggunakan pasar valas untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi dan komersial. Kelompok ini terdiri atas importir-importir, investor portfolio internasional, perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valas untuk tujuan investasi.

3. Spekulator dan Arbitrase

Spekulator dan Arbitrase melakukan transaksi dalam pasar valas untuk memperoleh keuntungan. Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam pasar valas, dimana mereka membeli valas di suatu pusat keuangan. Pasar Valuta Asing menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan. Kegiatan arbitrase ini dimungkinkan oleh kemudahan dan kecepatan transfer dengan alat telegrafik antara pusat keuangan satu dengan pusat keuangan dunia lain.

4. Bank Sentral

Bank-Bank sentral menggunakan pasar ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga dimana mata uangnya diperdagangkan. Bank sentral mungkin melakukan langkah-langkah yang semata-mata dimaksudkan untuk mendukung atau mendongkrak nilai mata uang sendiri.

Jenis - jenis Transaksi

Pada bagian ini transaksi dalam dalam pasar valas yang dilakukan atas dasar sebagai berikut:

1. Transaksi Spot

Transaksi spot adalah jual beli mata uang dengan penyerahan dan pembayaran antarbank yang akan diselesaikan pada dua hari kerja. Penyerahan dana dalam transaksi spot pada dasarnya dapat dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut:

a. Value today (Value Tod) yaitu penyerahan dana dilakukan pada (hari) yang sama dengan tanggal (hari) diadakannya transaksi (kontrak). Cara penyelesaian ini juga disebut same day settlement atau cash settlement.

b. Value Tomorrow (Value Tom) yaitu penyerahan dana dilakpada hari kerja berikutnya atau hari kerja setelah diadakannya kontrak atau one day settlement.

- c. **Value spot** yaitu penyerahan dilakukan dua hari kerja setelah tanggal transaksi.
2. Transaksi Forward
Transaksi forward atau juga disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.
Kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Transaksi forward ini biasanya sering digunakan untuk tujuan hedging dan spekulasi. Hedging akibat terjadinya perubahan kurs.
3. Transaksi Swap
Transaksi swap dalam pasar antarbank adalah pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan tanggal valuta (penyerahan) yang berbeda. Jenis transaksi swap yang umum adalah “spot terhadap forward”. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Transaksi swap antara bank dengan Bank Indonesia:
- a. **Swap likuiditas** yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia untuk dana yang berasal dari pinjaman luar negeri. Posisi (outstanding) swap likuiditas ini untuk setiap bank maksimum 20% dari modal bank
- b. **Swap investasi** yaitu swap yang dilakukan atas inisiatif bank berdasarkan swap bank dengan nasabahnya yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri (offshore loan) u

Tujuan Melakukan Transaksi Valuta Asing (Valas)

Ada beberapa tujuan dalam melakukan transaksi valas, diantaranya adalah :

- a. Untuk mempertahankan daya beli
- b. Sebagai transaksi pembayaran
- c. Pengiriman ke luar negeri
- d. Mencari keuntungan untuk keperluan investasi di Indonesia

Instrumen Pasar Valuta Asing

Untuk meningkatkan penawaran dan mengendalikan permintaan terhadap valas, ada lima instrument dikeluarkan BI:

1. Meningkatkan *threshold forward* jual yang wajib menggunakan *underlying* dari semula US\$ 1 juta menjadi US\$ 5 juta per transaksi per nasabah dan memperluas cakupan *underlying* khusus untuk *forward* jual, termasuk deposito valas di dalam negeri dan luar negeri.
2. Menerbitkan Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) Valas, untuk mendukung pendalaman pasar keuangan valas. Instrumen *tradable* ini berjangka waktu 6 dan 12 bulan. Mekanismenya lewat lelang *variable rate*, dengan peserta bank umum dan pialang. Metode perhitungan bunganya diskonto.
3. Menurunkan *holding period* SBI dari 1 bulan menjadi 1 minggu untuk menarik aliran masuk modal asing.
4. Bekerja sama dengan pemerintah, memberikan insentif pengurangan pajak bunga deposito kepada eksportir yang menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan Indonesia atau mengonversinya ke rupiah. Pemberian insentif pajak secara progresif dari DHE yang ditempatkan di perbankan Indonesia ini tergantung lama penempatan atau konversi penuh ke rupiah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong DHE menetap lebih lama di dalam negeri.
5. Mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi atas penggunaan devisa dengan memperkuat laporan lalu lintas devisa (LLD). Dalam hal ini, pelaku

LLD wajib melaporkan penggunaannya dengan melengkapi dokumen pendukung untuk transaksi dengan nilai tertentu.

MATERI PASAR MODAL

Pengertian

Pasar modal (*capital market*) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Fungsi

Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang Pasar Modal;
2. Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
3. Menetapkan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal;
4. Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang Pasar Modal;
5. Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
6. Melaksanakan penegakan hukum di bidang Pasar Modal;
7. Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

8. Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di bidang Pasar Modal;
10. Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner

Pelaku

Pelaku pasar modal adalah seluruh unsur, bisa individu atau organisasi yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Banyak pihak yang mempunyai andil dalam kegiatan di pasar modal. Menurut bidang tugasnya, pelaku pasar modal dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pengawas Pasar Modal

Pengawasan pasar modal secara resmi dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada prinsipnya, pengawas pasar modal berperan:

- Mengawasi kegiatan perdagangan efek, agar tidak menyimpang dari peraturan yang ada.
- Melakukan pengujian terhadap semua personil yang menyandang profesi tertentu di pasar modal, seperti pialang, manajer investasi dan lain-lain.
- Memberikan izin pada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.

Dengan adanya pengawasan seperti ini, maka tidaklah mudah bagi sembarang perusahaan untuk masuk ke dalam pasar modal, sehingga perusahaan harus meyakinkan bahwa saham, surat hutang, atau layanan sekuritas yang akan dijual ke masyarakat adalah perusahaan yang sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi investor.

2. Penyelenggara Bursa

Pihak kedua, yaitu penyelenggara bursa, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Tugas utamanya adalah menyediakan fasilitas perdagangan agar proses transaksi bisa berjalan dengan *fair* dan efisien. Adapun peran BEI antara lain:

- Mengorganisir dan menyediakan fasilitas bagi anggota bursa untuk melakukan transaksi. Yang dimaksud anggota bursa adalah para perusahaan pialang (sekuritas), di mana sekuritas yang dapat melakukan transaksi hanyalah yang sudah termasuk dalam anggota bursa.
- Melakukan pencatatan, pembekuan perdagangan, dan pencabutan atas efek yang *listing* di bursa. BEI adalah Bursa resmi di Indonesia, sehingga bagi para perusahaan yang ingin *go public* di Indonesia harus melalui BEI.
- Melakukan pemantauan kegiatan transaksi untuk melindungi investor dari praktik-praktik yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang.

Dengan adanya BEI sebagai penyelenggara bursa yang memiliki kewenangan terhadap para anggota bursa dan emiten yang tercatat, juga menjadi alasan berinvestasi saham di Indonesia adalah instrumen yang aman.

3. Pelaku Utama

Secara umum, pelaku utama dalam transaksi yang terjadi di pasar modal adalah investor dan emiten (perusahaan terbuka), hanya saja di pasar modal, pelaku inti ini tidak bisa melakukan transaksi secara langsung. Karena itulah dibutuhkan pihak-pihak lain yang juga tergolong sebagai pelaku-pelaku utama dalam bertransaksi di pasar modal. Secara lengkap pelaku inti dan pelaku utama terdiri dari:

- a. **Emiten (Perusahaan Terbuka)** adalah perusahaan baik swasta maupun BUMN yang mencari modal dari bursa efek dengan cara menerbitkan efek (saham, obligasi, dan jenis efek lainnya).
- b. **Investor** adalah individu atau organisasi yang membelanjakan uangnya di pasar modal. Jadi prinsipnya siapa saja dapat menjadi investor.
- c. **Penjamin Emisi (Underwriter)** adalah perusahaan yang menjadi penanggung jawab atas terjualnya efek emiten kepada investor. Penjamin emisi dibutuhkan oleh emiten saat akan mendaftarkan diri untuk *listing* di bursa. Dilihat dari posisinya, penjamin emisi lebih banyak mewakili kepentingan emiten.
- d. **Pialang/Perantara Perdagangan/Broker** adalah perusahaan yang aktivitas utamanya adalah melakukan jual beli efek di pasar sekunder (setelah efek tercatat di bursa). Pialang atau perantara pedagang efek dibutuhkan oleh investor untuk melakukan aksi jual beli di pasar modal. Dilihat dari posisinya, pialang lebih banyak mewakili kepentingan investor.
- e. **Manajer Investasi** adalah perusahaan yang menyelenggarakan pengelolaan portofolio efek. Perusahaan inilah yang menerbitkan sertifikat reksa dana. Dalam melakukan jual beli efek, Manajer investasi menggunakan dana yang terkumpul dari banyak investor.
- f. **Penasihat Investasi** adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan nasihat, membuat analisis dan membuat laporan mengenai efek kepada pihak lain.

4. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Dalam keseharian di pasar modal, selain dari pengawas, penyelenggara, dan pelaku pasar modal sendiri, juga dibutuhkan beberapa lembaga yang bisa menunjang aktivitas transaksi keseharian di pasar modal. Lembaga-lembaga ini antara lain:

- **Biro Administrasi Efek** adalah perusahaan yang berdasarkan kontrak tertentu melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagian hak opsi, emisi sertifikat atau laporan tahunan untuk emiten.
- **Kustodian/Tempat Penitipan Harta** adalah perusahaan yang menyediakan jasa menyelenggarakan penyimpanan harta yang dititipkan oleh pihak lain. Kustodian sangat berperan dalam menjamin keamanan, sebab kustodian bertugas untuk menjaga sebaik-baiknya harta yang berada di bawah penitipan dan membuat salinan dari catatan pembukuan atas semua harta yang dititipkan dan menyimpannya di tempat yang aman.
- **Wali Amanat** adalah perusahaan yang dipercaya untuk mewakili kepentingan investor obligasi atau sekuritas kredit. Wali amanat bertugas menjembatani kepentingan antara emiten dan investor.
- **Penanggung** adalah perusahaan yang menanggung pembayaran kembali jumlah pokok dan bunga emisi obligasi, atau sekuritas kredit bila emiten cidera janji.
- **Lembaga Kliring dan Penjaminan** adalah perusahaan yang tugas utamanya mencatat transaksi yang dilakukan oleh pialang. Lembaga ini sekarang hanya ada satu di Indonesia yaitu PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). KPEI adalah salah satu yang berperan dalam keamanan dana investasi karena tugasnya adalah memastikan pencatatan sebaik-baiknya dari ribuan bahkan jutaan transaksi yang bisa terjadi dalam sehari perdagangan di bursa efek.
- **Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan** adalah perusahaan yang bertugas menyelesaikan semua transaksi yang dicatat oleh LKP. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI ini juga di Indonesia juga berperan sebagai Kustodian/tempat penitipan harta.

- **Lembaga Perlindungan Dana Investor** adalah perusahaan yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PPPIEI) atau juga dikenal dengan sebutan Securities Investor Protection Fund (SIPF). SIPF adalah salah satu yang berperan dalam keamanan dana investasi karena salah satu tugas utamanya adalah meningkatkan keamanan berinvestasi di pasar modal. SIPF juga merupakan lembaga penjamin bagi investor yang kehilangan modal di pasar modal. Dana yang dijaminakan pun sebesar Rp100 juta per pemodal atau Rp50 miliar per kustodian.
- **Lembaga Arbitrase Pasar Modal** adalah lembaga yang bertugas sebagai tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Peran lembaga ini di Indonesia ditangani oleh Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Saat ini, BAPMI menyediakan 4 alternatif cara penyelesaian sengketa, yakni melalui Pendapat Mengikat, Mediasi, Adjudikasi, dan Arbitrase.
- **Lembaga Asosiasi Perusahaan Pialang** adalah Asosiasi yang mewadahi perusahaan-perusahaan pialang di Indonesia. Saat ini peran lembaga ini dipegang oleh Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI). Asosiasi ini juga membantu Bursa Efek Indonesia untuk meregulasi para perusahaan pialang.

Instrumen-instrumen Pasar Modal

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan lain-lain.

Instrument keuangan (produk) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia:

1. Saham

Saham (stock) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Surat Utang (Obligasi)

Surat Utang (Obligasi) merupakan salah satu Efek yang tercatat di Bursa di samping Efek lainnya seperti Saham, Sukuk, Efek Beragun Aset maupun Dana Investasi Real Estat. Obligasi dapat dikelompokkan sebagai efek bersifat utang di samping Sukuk. Obligasi dapat dijelaskan sebagai surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi dapat diterbitkan oleh Korporasi maupun Negara.

3. Reksa Dana

Reksa Dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian

untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu Reksa Dana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Umumnya, Reksa Dana diartikan sebagai Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, pasal 1 ayat (27) didefinisikan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan Ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi.

4. Derivatif

Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai *underlying assets*. Efek derivatif merupakan Efek turunan dari Efek “utama” baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari Efek “utama” maupun turunan selanjutnya. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara 2 (dua) atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual *assets/commodities* yang dijadikan sebagai obyek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari obyek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.

Strategi Investasi & Resiko Investasi

Strategi Investasi

1. Tentukan Tujuan

Menentukan tujuan investasi tentu langkah pertama yang harus Anda lakukan sebelum benar-benar mengalokasikan uang Anda. Sebelum memahami kenapa Anda (harus) berinvestasi dan paham mengenai apa pentingnya bagi Anda, rasanya lucu bahkan ketika Anda berpikir untuk masuk ke ‘permainan’ investasi.

2. Tentukan *Risk Tolerance*

Seberapa besar risiko kerugian yang bisa Anda tanggung dan yang siap Anda ambil? Cocokkan dengan tujuan Anda berinvestasi. Setiap kali Anda berinvestasi, Anda berpotensi mendapatkan sejumlah pengembalian. Apakah pengembalian (keuntungan) tersebut bisa membantu Anda mencapai target/tujuan keuangan yang sebelumnya sudah ditentukan? **Hubungkan juga dengan tingkat risiko yang ada di baliknya. Apakah tingkat risikonya sesuai dengan potensi keuntungan yang bisa didapat?**

3. Tentukan Nominal Dana Investasi

Beberapa investor yang mengalokasikan 100% asetnya ke investasi saham. Ada investor yang membaginya semisal 50% ke investasi saham dan 50% ke reksa dana. Ada juga investor yang membaginya ke instrumen investasi yang lebih beragam seperti 40% ke investasi saham, 30% ke **investasi peer to peer lending**, 20% ke reksa dana dan 10% sisanya ke obligasi. Jadi, tentukan berapa nominal dana investasi yang siap

Anda alokasikan sesuai dengan tingkat risiko masing-masing instrumen investasi yang Anda pilih.

4. Diversifikasikan Portofolio Investasi

Gunakan prinsip pembagian alokasi dana investasi pada poin sebelumnya untuk mulai mendiversifikasikan portofolio investasi Anda. **Diversifikasi investasi** selalu menjadi salah satu hal yang paling direkomendasikan saat berinvestasi.

5. Manfaatkan Efek Compounding

Jangan terburu-buru untuk menarik seluruh pengembalian yang telah Anda dapatkan dari investasi Anda. Sebaliknya, investasikan lagi pengembalian yang didapat agar bunga yang ada di dalamnya kembali menghasilkan **bunga keuntungan**, begitu seterusnya sehingga bunganya terus bergulung.

Risiko Saham

Sebagai instrument investasi, saham memiliki **risiko**, antara lain:

- **Capital Loss**, Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.
- **Risiko Likuidasi**, Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan. Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh supply dan demand atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.

MATERI: PASAR KOMODITI BERJANGKA

Pengertian

Pasar komoditi berjangka adalah suatu kegiatan perdagangan dalam hal ini yang diperdagangkan adalah surat kontrak yang mewakili barang yang disimpan di gudang. Pada pasar ini setelah terjadi transaksi tidak segera diikuti dengan penyerahan barang. Biasanya penyerahan barang dilakukan kemudian atau beberapa waktu bahkan beberapa bulan kemudian sesuai dengan perjanjian. Pada pasar komoditi berjangka motif utama transaksi seringkali

hanya spekulatif bukan merupakan transaksi jual beli secara murni. Pada transaksi dengan motif spekulasi yang lebih dominan, maka transaksi tidak diakhiri dengan penyerahan barang, karena tujuannya bukan menyelesaikan persetujuan dagang dengan serah terima barang, melainkan pembayaran dan penerimaan dari adanya perbedaan harga.

Berdasarkan UU No.32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Perdagangan berjangka disebut Bursa Berjangka, yang selanjutnya sering disebut dengan Bursa yang memperdagangkan Kontrak Berjangka berbagai komoditi. Tempat untuk memperdagangkan Kontrak Berjangka juga disebut pasar berjangka.

Jenis Transaksi Dalam Pasar Komoditas

Terdapat dua jenis transaksi yang terjadi dalam pasar komoditas atau barang, yaitu transaksi efektif dan transaksi spekulatif.

Transaksi efektif, yaitu suatu transaksi jual beli di bursa barang yang diakhiri dengan penyerahan barang dagangan.

Transaksi spekulatif, yaitu bentuk transaksi yang bersifat spekulasi saja, bukan merupakan transaksi murni, dengan tujuan bukan penyerahan barang namun pembayaran dan penerimaan serta penyerahan barang uang dilakukan beberapa bulan kemudian sesuai dengan perjanjian.

Fungsi dan Manfaat Pasar Komoditas

Adapun fungsi pasar komoditas, diantaranya yaitu:

Sebagai tempat informasi tentang jenis barang yang diperdagangkan di pasar dunia.
Sebagai tempat mengadakan transaksi jual beli berbagai komoditas
Sebagai tempat informasi tentang negara yang membutuhkan barang/komoditas

Manfaat pasar komoditas antara lain sebagai berikut.

Bagi Penjual (Produsen) Pasar barang dapat mempermudah pemasaran atau penjualannya.
Bagi Pembeli (Konsumen) Pasar barang dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan barang yang diinginkan dengan kualitas terjamin.

Bagi Pemerintah Pembentukan pasar barang bagi pemerintah dapat memberikan tambahan devisa. Dengan devisa ini maka akan memudahkan pemerintah untuk melakukan berbagai transaksi internasional yang dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Keanggotaan dan Cara Perdagangan di Pasar Komoditas

Anggota pasar komoditas secara garis besar terdiri atas dua, yaitu anggota biasa dan anggota luar biasa.

Perdagangan di pasar komoditas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, diantaranya yaitu:

Perdagangan Fisik (Physical Trading) yang Bersifat Efektif

Perdagangan Berjangka (Future Trading) yang Bersifat Spekulatif

Standar Komoditas Pasar Komoditi

Komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditi harus memenuhi standar internasional, adapun standar atau syarat tersebut, diantaranya yaitu:

Bermutu standar, artinya barang harus mempunyai kualitas yang tertentu yang telah dikeluarkan badan dunia.

Komoditi termasuk dalam barang yang telah ditetapkan untuk diperdagangkan di bursa komoditas.

Contoh Pasar Komoditas Internasional

Berikut beberapa contoh pasar komoditas internasional, diantaranya yaitu:

- Jerman, untuk komoditas tembakau (Bremen Tabaco Comunity/Exchange)
- Singapura, untuk komoditas karet (Singapore Commodity Exchange) atau Sicom.
- Malaysia, untuk komoditas kepala sawit (Kuala Lumpur Commodity Exchange/KLCE).
- New York, untuk komoditas kopi, gula, dan kakao (New York Coffe Suger and Cacao Ex Change/NCSE).

Peserta di Pasar Komoditi Berjangka

Dalam berita-berita tentang pasar berjangka, baik forex maupun komoditas, kerap kali muncul frase "Pelaku Pasar". Sepintas frase ini bisa dimaknai penjual dan pembeli di pasar tersebut, tetapi sebenarnya pelaku pasar mencakup banyak golongan yang setiap saat bisa beraktivitas menjual maupun membeli aset. Umumnya terdapat dua kelompok pelaku utama dalam sebuah pasar berjangka, yaitu para *Hedger* dan *Spekulator*.

- **Pelaku Pasar #1: Hedger**

Hedging dilakukan untuk mengelola risiko fluktuasi harga. Para pelaku hedging (Hedger) biasanya adalah produsen komoditas yang ingin berlindung dari pergerakan harga yang tidak diinginkan sembari mengambil profit sebanyak mungkin apabila harga bergerak di kisaran level yang mereka prediksi sebelumnya.

Terdapat dua tipe hedging. Pertama adalah **short hedging**, yaitu saat diekspektasikan harga di masa depan akan lebih rendah dibanding harga saat ini. Kedua adalah **long hedging**, saat diekspektasikan harga di masa depan akan lebih tinggi dibanding harga saat ini.

Umpamanya bila seorang atau sebuah perusahaan pembuat perhiasan melakukan hedging pada emas. Seandainya emas berjangka saat ini diperdagangkan di kisaran level harga 1,300 dolar AS per troy ons dan perusahaan pembuat perhiasan tersebut merasa bahwa harga logam mulia emas akan meningkat nantinya, maka mereka bisa membeli kontrak pembelian emas berjangka untuk pengiriman beberapa waktu mendatang dengan harga saat ini.

Dengan cara tersebut, sebagai konsumen komoditas, perusahaan pembuat perhiasan itu akan terlindungi dari kemungkinan terhadap kenaikan harga emas dan bisa menjaga biaya bahan baku dari perubahan yang tak diinginkan.

Hedger dapat diklasifikasikan ke dalam empat tipe yaitu:

a. Produsen Komoditas

Produsen ini mencari tahu keuntungan penjualan produk mereka dan melakukan hedging terhadap penurunan tajam harga komoditas mereka.

b. Konsumen Komoditas

Kelompok ini ingin memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan harga komoditas yang sesuai dan ingin untuk melindungi diri mereka dari kenaikan harga komoditas yang secara tiba-tiba.

c. Manager Portofolio

Pengelola dana investasi pada reksadana, pengelola dana ekuitas, dan dana pensiun dapat melakukan hedging terhadap adanya kenaikan atau penurunan harga yang mendadak di pasar. Selain itu, hedging juga dilakukan untuk melindungi seluruh portofolio investasi.

d. Hedge Fund

Ada hedge fund yang menggunakan beberapa strategi untuk memaksimalkan imbal hasil bagi investor mereka dan untuk mencapai target investasi mereka. Partisipasi dalam pasar berjangka dapat membantu mereka untuk menyeimbangkan strategi dan manajemen risiko.

- **Pelaku Pasar #2: Spekulator**

Pelaku pasar berjangka kedua adalah Spekulator. Para Spekulator inilah yang menyediakan likuiditas di pasar, atau dengan kata lain, meramaikan aktivitas jual-beli di pasar. Spekulator, meski tidak memiliki minat pada aset atau komoditas, mereka melakukan pembelian kontrak semata-mata untuk mencari keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual komoditas pada waktu yang ideal.

Sebagaimana juga Hedger, terdapat dua tipe posisi yang bisa dibuka oleh Spekulator:

a. Posisi Long

Jika seorang Spekulator meyakini bahwa harga dari suatu komoditas akan mengalami kenaikan di masa mendatang, mereka akan membeli atau memperpanjang kontrak berjangka. Apabila harga meningkat di masa mendatang, Spekulator ini bisa memperoleh profit karena dapat menjual kontrak berjangkanya dengan harga tinggi.

b. Posisi Short

Apabila seorang Spekulator berpikir bahwa harga suatu komoditas akan menurun pada beberapa waktu mendatang, ia dapat menjual kontraknya saat itu juga. Ketika harga komoditas ini melandai, Spekulator bisa *buy back* kontrak di level harga yang lebih rendah untuk melindungi posisinya.

Di samping itu, Spekulator pun bermacam-macam dan dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Individual Trader

Melalui penggunaan trading elektronik, kini terdapat banyak sekali trader perseroan/trader ritel yang dengan mudahnya ikut serta dalam pasar berjangka. Selain itu, dengan adanya kemudahan dalam akses informasi, mendorong seorang trader untuk melakukan penelitian dan analisis yang tepat agar dapat memperoleh profit.

b. Proprietary Trader

Institusi yang melakukan proprietary trading memberikan trader mereka dana dan suatu sistem sehingga memungkinkan untuk trading dengan strategi yang tepat.

c. Hedge Fund

Pengelola investasi ini pada dasarnya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menggunakannya untuk mencari profit di pasar berjangka. Aktivitasnya berpusat pada usaha untuk memberikan imbal hasil yang lebih baik kepada investor mereka dan mencari cara agar bisa mengelola risiko dengan baik. Hedge Fund biasanya bergelut dengan jumlah kontrak yang besar.

d. Market Maker

Market Maker merupakan sebutan untuk perusahaan broker/dealer yang menanggung risiko dengan memegang sejumlah kontrak berjangka guna memfasilitasi investor yang sewaktu-waktu ingin membeli kontrak tersebut. Market marker memperoleh profit melalui selisih harga beli dan jual pada transaksi kontrak berjangka.

Institusi Penunjang di Pasar Komoditi Berjangka

Institusi dalam Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka diawasi oleh beberapa institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan perdagangan berjangka, yaitu:

a. Badan Pengawas

Badan pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9. Sesuai Undang-undang tersebut, badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri di bidang Perdagangan. Badan pengawas tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggaranya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)

diantaranya adalah :

1. Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka;
2. Sebagai lembaga pemberi perizinan bagi pengelola pasar dan para professional dalam perdagangan berjangka;
3. Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata-tertib bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak).
4. Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Bursa Berjangka

Bursa berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa berjangka itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka.

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (*Self Regulatory Organization/SRO*) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi. Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab III Pasal

10 sampai dengan Pasal 23. Peraturan tersebut bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Bursa berjangka untuk menghindari kepemilikannya dikuasi oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.

c. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dijamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Lembaga Kliring Berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual.

Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan transaksi di Bursa Berjangka. Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Mengingat tugas Lembaga Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka, anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik. Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan tugasnya, berwenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistem pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.

d. Perusahaan Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa berjangka.

Pengertian pialang berjangka terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu Pialang Perdagangan Berjangka, yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai *margin* untuk menjamin transaksi tersebut. Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perusahaan pialang berjangka disyaratkan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan menjadi anggota bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Perusahaan pialang berjangka Dalam hubungannya dengan Lembaga Kliring Berjangka, pialang berjangka dapat dikelompokkan menjadi :

1. Pialang Berjangka yang merupakan anggota Lembaga Kliring Berjangka
2. Pialang berjangka yang bukan anggota Lembaga Kliring Berjangka

Pelaksanaan kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman perilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Pialang berjangka sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapat sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai bentuk izin menjadi pialang berjangka.

e. Sentra Dana Berjangka

Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Sentra Dana Berjangka diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka. Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka. Setiap peserta dalam Sentra Dana Berjangka mendapat sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Sentra Berjangka disimpan dan di adminstrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Pengertian Sentra Dana Perdagangan Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sentra Dana Berjangka, adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka. Pengelola Sentra Dana Perdagangan Berjangka, diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pengelola Sentra Dana Berjangka, adalah Pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana dari peserta Sentra Dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka.

f. Pedagang Berjangka

Perdagang berjangka adalah anggota bursa berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Perdagangan berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Perdagangan berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum bertransaksi.

Instrumen di Pasar Komoditi Berjangka

Pasar komoditi berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin (jaminan transaksi) dan dengan penyelesaian kemudian (futures) berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Sedangkan yang dimaksud ‘komiditi’ adalah semua barang, jas, hak, dan kepetingan lainnya, serta setiap derivatif (turunan) dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.

Instrumen di pasar komoditi berjangka antara lain Future Commodity Trading (coklat, kopi, minyak, sawit dll) dan Forex Trading (Valuta asing)

Strategi Investasi dan Resiko investasi di Pasar Komoditi Berjangka

- **Leverage**

Leverage adalah sebuah strategi investasi dengan menggunakan sejumlah dana pinjaman dari broker kepada investor untuk digunakan trading. Leverage merupakan salah satu risiko terbesar dalam pasar komoditas berjangka. Akan tetapi, leverage dapat menjadi salah satu fasilitas menguntungkan bagi trader yang ingin berpartisipasi di pasar berjangka, tetapi hanya memiliki dana dalam jumlah kecil.

Dalam trading komoditas di pasar berjangka, leverage bisa ditawarkan mulai 90 hingga 95 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa **seorang trader bisa berinvestasi kontrak berjangka hanya dengan menyetorkan 10 persen dari nilai kontrak sebenarnya**. Dana sebesar 10 persen dari nilai kontrak itu nantinya akan menjadi Margin, yang apabila Margin itu habis maka berarti dana trader sudah hangus.

Karena sebagian besar trader memanfaatkan fasilitas leverage ini, sangat mungkin para trader tersebut menanggung loss yang besar hingga melebihi dana yang dimilikinya. Untuk

membatasi risiko ini, trader dapat mengaplikasikan money management yang tepat dengan menggunakan stop loss order. Stop loss order di desain untuk membatasi loss investor dan setiap trader dapat menentukan sendiri level stop loss-nya sesuai analisa dan kondisi pasar.

- **Likuiditas**

Likuiditas menggambarkan sejauh mana suatu aset investasi bisa cepat dibeli atau dijual di pasar tanpa mempengaruhi nilai aset tersebut. Dalam pasar yang likuiditasnya tinggi, suatu aset yang ditawarkan penjual akan cepat mendapatkan pembeli, dan demikian pula sebaliknya, pembeli yang sedang mencari aset tertentu akan cepat mendapatkan aset tersebut. Kondisi likuiditas ini bukan hanya berbeda-beda untuk setiap jenis aset di pasar komoditas berjangka, melainkan juga bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Masalah akan muncul ketika harga futures suatu komoditas bergerak naik atau turun, tetapi saat itu tidak ada pembeli kontrak berjangka atau tidak ada penjual kontrak berjangka yang diinginkan.

Karena tingkat likuiditas dapat berdampak pada investasi di pasar komoditas berjangka, maka cobalah untuk memperhatikan dua indikator penting dari likuiditas. **Dua indikator penting untuk mengetahui tingkat likuiditas pasar berjangka adalah volume trading dan open interest**. Open interest ini merupakan sebuah konsep yang harus dipahami oleh trader karena biasanya digunakan untuk mengkonfirmasi tren dan pembalikan arah tren pada kontrak berjangka.

- **Daily Settlement**

Pada pasar derivatif, *Daily Settlement* adalah harga rata-rata perdagangan kontrak yang dihitung dari harga pembukaan dan penutupan setiap hari trading, sekaligus merupakan harga yang digunakan untuk menentukan profit atau loss. *Settlement Price* ini dinilai penting karena dapat menentukan apakah seorang trader memerlukan tambahan Margin atau tidak. Harga tersebut umumnya diatur oleh suatu prosedur tertentu, tergantung pada bursa atau pasar komoditas berjangka dan instrumen yang ditradingkan.

Di samping itu, **Settlement Price seringkali berdasarkan pada rata-rata harga kontrak selama periode spesifik tertentu seperti pada saat trading** atau menggunakan harga pembukaan dan penutupan sebagai bagian kalkulasi, meski tidak semua jenis bursa menggunakan formula sama. Harga pembukaan ini mencerminkan harga pada komoditas tertentu saat awal sesi perdagangan dalam suatu bursa. Sedangkan harga penutupan adalah berdasarkan rata-rata harga akhir sesi perdagangan hari itu.

Daily Settlement adalah sebuah pengendali risiko di pasar komoditas berjangka, dapat menghindarkan terkena loss lebih besar dan membantu menurunkan risiko pada berakhirnya perdagangan. Akan tetapi, Daily Settlement juga memberikan efek negatif pada trader karena loss trader di pasar komoditas berjangka ini harus diselesaikan di akhir sesi perdagangan.

- **Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi**

Institusi yang bertugas untuk mengatur perdagangan pasar komoditas berjangka di Indonesia adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, **BAPPEBTI mempunyai wewenang untuk menerbitkan izin usaha untuk Bursa Berjangka, broker atau pengelola sentra dana berjangka**. Selain itu, badan ini memiliki kekuasaan untuk mengesahkan Peraturan dan regulasi bursa berjangka serta kontrak berjangka yang akan diperdagangkan di bursa.

Di samping itu, BAPPEBTI juga mengharuskan pihak bursa atau pialang berjangka untuk mencantumkan risiko dalam Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (Risk Disclosure Statement). Dokumen ini berisi tentang **informasi untuk calon investor terkait dengan beberapa risiko-risiko pada trading kontrak berjangka** dan meminta investor untuk

mempertimbangkan baik-baik apakah kondisi, pengalaman, sumber finansial sudah siap untuk menanggung kerugian dalam melakukan perdagangan kontrak berjangka.

- **Pialang Berjangka (Broker)**

Investor tidak bisa menjalankan kontrak berjangka secara langsung di bursa berjangka misalnya Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) atau Jakarta Futures Exchange (JFX), karena harus melalui anggota bursa berjangka yang disebut sebagai pialang berjangka atau broker. Pialang berjangka adalah suatu perusahaan atau badan usaha berbadan hukum dengan kegiatan utamanya adalah menjadi perantara antara investor di pasar komoditas berjangka. Pialang berjangka ini memiliki peranan untuk meneruskan order dari investor dan trader ke bursa berjangka.

Sangat penting untuk diperhatikan oleh investor bahwa perusahaan-perusahaan pialang berjangka penipu yang tidak jelas izinnya masih sangat banyak bertebaran. Oleh karena itu, **sebaiknya investor memeriksa legalitas kegiatan pialang tersebut dan mengecek apakah wakil pialang berjangka sudah mempunyai ijin dari BAPPEBTI.**

Setelah itu, investor diharapkan juga melihat perjanjian amanat apa sudah sesuai dengan peraturan BAPPEBTI atau belum. Apabila sudah melaksanakan pengecekan serta memahami produk dari pialang berjangka tersebut, maka sudah bisa memulai untuk mendaftar ke pialang tersebut, lalu kemudian melakukan investasi di pasar komoditas berjangka.

MATERI: ASURANSI

Pengertian

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran, sementara pihak kedua berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa diri atau barang milik pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Jenis Resiko dan Penanganannya

Jenis-jenis Resiko:

1. Risiko Murni (*Pure Risk*)

Karakteristik dari *pure risk* adalah risiko bila itu memang terjadi pasti menimbulkan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak akan menimbulkan kerugian maupun tidak akan menimbulkan keuntungan. Artinya dalam pengertian risiko murni, maka kerugian pasti terjadi. Contoh dari risiko ini adalah kebakaran, kecelakaan, bangkrut dan lain sebagainya.

2. Risiko Spekulatif (*Speculative Risk*)

Kebalikan dari risiko murni, risiko spekulatif masih mengandung dua kemungkinan jika peristiwa yang dianggap risiko tersebut benar-benar terjadi. Misalnya ketika berinvestasi saham di bursa efek, maka peristiwa atau proses investasi tersebut akan menimbulkan risiko spekulatif, yaitu di satu sisi ada kemungkinan untung secara finansial dan di lain sisi ada risiko kerugian.

3. Risiko Khusus (*Particular Risk*)

Risiko khusus adalah suatu risiko yang dampak maupun penyebabnya hanya mempengaruhi lingkungan lokal (pribadi) baik secara kuantitas maupun kualitas. Contohnya adalah pengangguran ataupun seorang pencuri. Ketika seseorang mencuri maka risiko yang ditimbulkan hanya mempengaruhi individu tersebut.

4. Risiko Fundamental (*Fundamental Risk*)

Kebalikan dari risiko khusus, risiko fundamental akan menimbulkan dampak yang sangat luas. Risiko ini bisa disebabkan oleh faktor atau pihak tertentu seperti bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya.

5. Risiko Individu (*Individual Risk*)

Risiko individu adalah berbagai macam kemungkinan yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dapat mempengaruhi kapasitas finansial seseorang, harta kekayaannya maupun risiko tanggung-jawab. *Individual risk* dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu *personal risk*, *property risk* dan *liability risk*. Dalam *personal risk* sering kali dikaitkan dengan pengaruh suatu hal atau kemungkinan-kemungkinan yang secara langsung akan berdampak pada individu tertentu, seperti finansial seseorang. Contoh risiko pribadi adalah cacat fisik, kehilangan pekerjaan, meninggal dunia dan lain sebagainya.

6. Risiko Harta (*property risk*)

Merupakan kerugian yang terkait dengan kepemilikan suatu benda akibat kehilangan, pencurian ataupun kerusakan. Risiko harta dapat dikategorikan lagi menjadi dua jenis yaitu kerugian secara langsung (*direct losses*) dan kerugian tak langsung (*consequential*).

7. Risiko Tanggung-Gugat (*liability risk*)

Merupakan risiko tanggung-jawab yang harus kita berikan kepada pihak lain. Dengan kata lain, risiko ini untuk menanggung kerugian orang lain akibat ulah atau hal yang kita sebabkan. Misalnya, dalam peristiwa kecelakaan, ketika Anda menabrak orang lain maka ini disebut dengan risiko tanggung-gugat (*liability risk*).

Penanganan Risiko :

1. Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Dapat dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas. Setelah mengetahui risiko yang mungkin timbul kita bisa menentukan apakah aktivitas tersebut bisa kita lanjutkan atau kita hentikan.

2. Mengurangi risiko (*risk reduction*)

Tindakan ini hanya bersifat meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.

3. Menahan risiko (*risk retention*)

Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil. Bahkan kadang-kadang orang tidak sadar akan usaha menahan risiko ini.

4. Membagi risiko (*risk sharing*)

Tindakan ini melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko.

5. Mentransfer risiko (*risk transferring*)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.

Prinsip Asuransi

Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu:

1. *Insurable interest*: Hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum.
2. *Utmost good faith*: Suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya adalah: si penanggung harus dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung

juga harus memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan.

3. Proximate cause: Suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan rangkaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara aktif dari sumber yang baru dan independen.
4. Indemnity: Suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252, 253 dan dipertegas dalam pasal 278).
5. Subrogation: Pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar.
6. Contribution: Hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity.

Jenis Usaha Asuransi

1. Asuransi Berdasarkan Pengelolaannya

Ada dua jenis asuransi yang bisa dikenal dari segi pengelolaannya. Yang pertama adalah asuransi konvensional, sementara yang kedua adalah asuransi syariah. Banyak orang sudah mengerti mengenai asuransi konvensional sebab jenis inilah yang pertama kali muncul untuk menjadi pengalih risiko yang mungkin timbul kepada tertanggung.

Sementara itu, asuransi syariah dibuat untuk mengakomodasi keperluan penjaminan terhadap risiko dengan nilai-nilai yang lebih syari'i. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI, asuransi syariah mengandung arti usaha untuk saling melindungi di antara sejumlah pihak melalui dana investasi dalam bentuk aset yang disepakati melalui akad (ketentuan) yang telah sesuai dengan syariah Islam.

Ada beberapa hal yang membedakannya dengan jenis asuransi konvensional biasa, yakni mengenai konsep, ketentuan, sumber hukum, kepemilikan dana, investasi, sumber pembayaran klaim, keuntungan, pembatalan, hingga dari struktur dewan pengawas seperti di bawah ini.

Meskipun dikelola secara syariah, asuransi syariah tidak terbatas dapat diakses oleh umat muslim saja. Semua orang dapat membeli produk asuransi ini asalkan memenuhi kriteria risiko asuransi yang diterapkan dan menyetujui ketentuan asuransi sesuai prinsip-prinsip syariah.

2. Asuransi Berdasarkan Operasional

Jenis-jenis asuransi juga dibedakan berdasarkan tujuan operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut, asuransi dibagi menjadi dua tipe, yakni yang bertujuan komersial dan yang bertujuan sosial.

- **Asuransi Komersial**

Tujuan dari jenis asuransi yang satu ini adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya ditujukan bagi pemegang saham. Asuransi komersial menjadi jenis yang marak dijumpai karena banyak pihak asuransi yang menyediakan layanan demikian, mulai dari asuransi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga yang dikelola oleh swasta. Dari penerapan kegiatan asuransinya, jenis asuransi komersial dapat terbagi menjadi dua jenis lagi, yakni secara konvensional atau syariah.

- **Asuransi Sosial**

Tugas yang diemban oleh asuransi ini bukanlah mencari keuntungan dalam kegiatannya, melainkan menyediakan layanan sosial bagi masyarakat dalam bentuk penjaminan atau

perlindungan terhadap suatu risiko. Biasanya, asuransi model sosial dikelola oleh pemerintahan untuk kemaslahatan masyarakat luas. Beberapa produk dari asuransi sosial adalah sebagai berikut:

- Asuransi kesehatan dan jaminan hari tua dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- Program pensiun dan tabungan hari tua untuk pegawai negeri sipil dan angkatan bersenjata yang dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri.
- Asuransi kecelakaan di jalan raya yang dikeluarkan oleh PT Jasa Raharja.

3. Asuransi Berdasarkan Pertanggungannya

Satu lagi aspek yang menerbitkan berbagai jenis asuransi, yakni dari segi pertanggungannya. Secara umum, ada dua jenis asuransi jika dilihat dari segi siapa dan apa yang ditanggung. Pertama adalah asuransi jiwa dan yang kedua adalah asuransi umum.

• **Asuransi Jiwa**

Jenis mekanisme pengalihan risiko yang satu ini memiliki tujuan menanggung kerugian finansial dari risiko kematian yang menimpa tertanggungnya akibat hal yang tidak terduga. Pemberian tanggungan tersebut biasanya diserahkan kepada ahli waris yang merupakan keturunan tertanggung. Dengan adanya nilai pertanggungan tersebut, diharapkan kehidupan keluarga dari tertanggung yang meninggal mendadak tersebut tidak semakin sulit.

Asuransi jiwa juga memberikan pertanggungan kepada tertanggung yang telah mencapai usia lanjut, kemudian tidak mampu lagi beraktifitas guna mencari penghasilan. Risiko tidak mempunya mencari nafkah ini akan ditanggung oleh pihak asuransi jika pihak tersebut memiliki polis asuransi jiwa.

Banyaknya kepentingan yang menyangkut tentang kesempatan hidup seseorang dan kualitas hidupnya membuat pihak asuransi memiliki berbagai produk asuransi jiwa yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Berbagai produk tersebut seperti di bawah ini.

- **Asuransi Jiwa Berjangka (*Term Life*):** Produk asuransi jiwa yang satu ini memberikan proteksi maksimum dengan premi yang terbilang rendah. Asuransi jiwa berjangka cocok diambil oleh mereka yang sedang meniti karier ataupun untuk orang tua yang sedang mempersiapkan masa depan anaknya.
- **Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life*):** Asuransi yang bersifat permanen ini memberikan perlindungan yang berlaku sepanjang tertanggung masih hidup. Asuransi jiwa seumur hidup dapat menjadi proteksi untuk kebutuhan jaminan terhadap pendapatan tetap, misalnya guna biaya rumah sakit. Selain itu, asuransi jiwa seumur hidup dapat berfungsi pula sebagai tabungan yang dananya dapat dipakai ketika ada kebutuhan darurat.
- **Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment*):** Sesuai namanya, ada dua manfaat besar yang bisa Anda peroleh ketika menjadi tertanggung dalam produk asuransi jiwa dwiguna. Pertama, ahli waris Anda akan mendapat nilai pertanggungan ketika Anda meninggal sebagai bentuk pereduksi risiko finansial keluarga. Kedua, Anda juga dapat memilih untuk memperoleh seluruh uang pertanggungan ketika Anda masih hidup. Hal inilah yang membuat asuransi jiwa dwiguna sering dimanfaatkan sebagai dana pensiun untuk kebutuhan masa depan.

• **Asuransi Umum**

Pertanggungan asuransi umum ditujukan kepada harta benda yang mengalami risiko kehilangan atau rusak. Jenis asuransi yang satu ini juga dapat memberikan jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang dirugikan dari pergerakan harta benda tersebut. Produk-produk dari asuransi umum, antara lain sebagai berikut.

- **Asuransi Pengangkutan (*Marine Insurance*):** Produk asuransi ini memberikan penggantian finansial sebagai bentuk pertanggungan dari kondisi yang mungkin menderita pemilik kapal ataupun pihak lain yang bersangkutan. Kerugian yang ditanggung tentunya harus diakibatkan dari proses pengangkutan yang diasuransikan.
- **Asuransi Kebakaran (*Fire Insurance*):** Asuransi kebakaran akan menanggung risiko yang ditimbulkan dari kebakaran yang menimpa bangunan dan harta benda tertanggung yang diasuransikan. Kebakaran yang dapat diputus klaimnya oleh pihak asuransi adalah yang berasal dari korsleting listrik, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan akibat asap.
- **Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Car Insurance*):** Pihak asuransi akan memberikan pertanggungan untuk kerugian, kerusakan, hingga kehilangan kendaraan bermotor sesuai dengan polis yang dipegang tertanggung. Beberapa risiko yang ditanggung untuk pengklaiman asuransi kendaraan bermotor, antara lain karena tabrakan, tergelincir, serta pencurian.
- **Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident Insurance*):** Produk asuransi yang satu ini memberikan proteksi atas kematian, cacat tetap, ataupun cacat sementara yang timbul akibat kecelakaan yang dialami tertanggung.
- **Asuransi Kesehatan (*Health Insurance*):** Produk asuransi yang satu ini menjadi primadona dibandingkan yang lainnya sebab tidak ada seorang pun yang bisa terlepas dari sakit di sepanjang hidupnya. Asuransi kesehatan memberikan jaminan untuk pengobatan tertanggung, baik rawat inap maupun rawat jalan, dengan batasan yang tertera dalam polis.
- **Asuransi Tanggung Gugat:** Asuransi yang satu ini mempunyai tanggung jawab untuk menanggung risiko tuntutan dari pihak ketiga akibat kelalaian yang dilakukan pihak tertanggung.

Usaha Penunjang Asuransi

- a. Perusahaan Pialang Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung
- b. Perusahaan Pialang Reasuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyesuaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi
- c. Agen Asuransi, adalah seorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung
- d. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, adalah perusahaan yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggung
- e. Perusahaan Konsultan Aktuaria, adalah perusahaan yang memberikan jasa aktuaria kepada perusahaan asuransi dan dana pensiun dalam rangka pembentukan dan pengelolaan suatu program asuransi dan atau program pensiun.

Macam-Macam Asuransi

1. Asuransi Kesehatan
Asuransi kesehatan itu menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi jika sakit atau mengalami kecelakaan.
2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa memberikan perlindungan jika terjadi risiko kematian pada pemegang polis. Contohnya, memberikan perlindungan jangka panjang kepada ahli waris dari pemegang polis jika sudah tutup usia.

3. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan dapat dikatakan sebagai tabungan masa depan yang menjamin pendidikan putra-putri pemegang polis (orangtua).

4. Asuransi Umum

Asuransi umum merupakan bentuk pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada pemegang polis atas kerugian yang dialami. Contoh asuransi umum ini ialah asuransi kendaraan bermotor. Ada asuransi yang menjamin kerusakan kendaraan hingga beberapa persen.

Extended Covarage

Adalah istilah yang digunakan dalam bisnis asuransi properti. Semua polis asuransi memiliki pengecualian untuk penyebab spesifik kerugian (juga disebut "bahaya") yang tidak ditanggung oleh perusahaan asuransi. Sejak lama sekelompok peril di luar penutupan dalam standar polis kebakaran (yang hanya menutup risiko, kebakaran, petir, dan kerusakan akibat diangkatnya barang-barang dari gedung untuk menghindari kebakaran) telah dijual/ditutup bersama dengan nama extended coverage atau penutupan risiko tambahan.

Peril yang termasuk dalam extended coverage adalah sebagai berikut:

- a. Angin topan
- b. Hujan batu es
- c. Ledakan
- d. Kerusuhan dan huru-hara
- e. Rusak oleh pesawat udara
- f. Rusak oleh kendaraan
- g. Asap

Contoh kerugian yang dapat ditutup dengan extended coverage

- a. Angin topan yang merubuhkan sebagian bangunan
- b. Rumah hancur karna kejatuhan pesawat
- c. Kompor gas meledak menyebabkan kerusakan pada dapur
- d. Cat rumah rusak dan kotor pada saat rumah telah terbakar habis

MATERI: MODAL VENTURA

Pengertian

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang ditukan dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut venture capitalist (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian

bantuan manajerial dan teknikal. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Pengertian modal ventura menurut para ahli:

a. Lorenz

Modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko dimana penyedia dana (venture capitalist) terutama mengharapkan capital gain disamping mendapatkan bunga dan dividen.

b. Clinton Richardson

Modal ventura adalah yang di investasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi.

Perusahaan modal ventura menurut keppres No. 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Mekanisme Operasional Modal Ventura

1. Berdasarkan Syariah

Dari sudut pandang islam, penggunaan equity financing dalam bentuk saham atau penyertaan terbatas dengan bagi hasil adalah suatu bentuk dari aplikasi akad mudharabah, musyarakah 'inan atau musyarakah 'inan al- mutanakissa. Dalam hal pembiayaan islam ditegaskan sangat layak untuk diterapkan dengan modal ventura. Seperti diketahui ada tiga instrumen pembiayaan islam yang utama, yaitu:

- Musyarakah

Pembiayaan ini berguna untuk pendirian usaha ataupun proyek. Dalam pembiayaan musyarakah dicampurkan dana untuk mendirikan usaha baru ataupun kontrak proyek dengan tujuan untuk dapat memperoleh keuntungan. Dalam modal ventura Islam, musyarakah mempunyai implementasi yang spesifik, terutama dalam bentuk saham. Adapun prinsip saham secara Islam adalah:

- Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara privat
- Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan kepada masyarakat
- Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena risiko harus ditanggung oleh kedua belah pihak
- Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, karena risiko harus ditanggung oleh semua pihak
- Investasi pada saham tidak dapat dicairkan dari usaha atau pun proyek yang bersangkutan kecuali dalam keadaan yang bangkrut atau terjadi pengalihan kepemilikan lewat jual beli investasi.

Secara garis besar, akad musyarakah terbagi atas:

a. Syirkah mulk

Berhubungan atas kepemilikan bersama suatu properti tanpa adanya kontrak untuk memanfaatkannya bersama- sama guna mendapatkan keuntungan bisnis.

b. Syirkah akad

Menekankan pada adanya partnership atas kepemilikan suatu modal dengan dilandasi adanya kontrak untuk mengeksploitasinya bersama- sama dengan orientasi komersial, dimana untung dan ruginya dibagi bersama.

- Mudharabah

Berguna untuk pembiayaan usaha ataupun proyek yang dapat diselaraskan dengan instrumen obligasi. Perusahaan memegang amanah

yang diterima oleh perusahaan modal ventura di mana modal yang ada merupakan titipan dengan skim wadi'ah yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan. Dalam konsep ini, modal disediakan secara utuh oleh pihak pemilik modal hingga masa tertentu dimana modal tersebut lalu dikembalikan secara utuh.

- Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan jual beli barang untuk keperluan investasi dan juga bahan baku yang digunakan untuk kepentingan modal kerja. Dalam manajemen modal ventura, aplikasi murabahah dijalankan bila perusahaan modal ventura bernegosiasi dengan pihak pengusaha yang ingin membeli barang investasi dalam bentuk mesin.

2. Berdasarkan Tinjauan Syariah

Pada prinsipnya mekanisme modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund, proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (divestasi). Dengan demikian, modal ventura adalah kumpulan dana (pool of fund) yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura paling sedikit tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:

- 1) Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya.
- 2) Professional yang mempunyai keahlian dalam mengelolah investasi dan mencari jenis investasi potensial.
- 3) Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya.

Di Indonesia pada prinsipnya perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat dikelola atau dikelola oleh perusahaan modal ventura lainnya. Pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan investasi modal ventura dalam mekanisme modal ventura konvensional dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan modal ventura itu sendiri sebagai badan hukum, atau dengan kata lain suatu perusahaan modal ventura dapat sebagai pemilik modal (venture capital fund) dan dalam waktu yang sama menjadi perusahaan manajemen (management venture capital company). Oleh karena itu, kebijakan dan analisis investasi, pelaksanaan monitoring, dan keterlibatan pada manajemen perusahaan pasangan usaha serta pelaksanaan dalam proses divestasi dilakukan oleh perusahaan modal ventura yang bersangkutan. Sedangkan dalam mekanisme dengan pendekatan venture capital fund company pelaksanaan semua kebijakan dan strategi investasi mulai dari analisis, monitoring sampai pada proses divestasi dan review merupakan tugas dan tanggung jawab perusahaan manajemen investasi. Atas tanggung jawab tersebut perusahaan manajemen mendapatkan contract fee dan success fee.

Tujuan dan Manfaat Modal Ventura

Tujuan pembiayaan modal ventura, di samping berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan risiko yang tinggi pula, juga bertujuan antara lain untuk:

- ✓ Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- ✓ Membantu pembiayaan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, terutama pada tahap-tahap awal.
- ✓ Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.

- ✓ Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
- ✓ Memperlancar mekanisme investasi di dalam dan luar negeri.
- ✓ Mendorong pengembangan proyek research and development.
- ✓ Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
- ✓ Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Manfaat :

1. Bagi PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) manfaat utama yang diterima oleh PPU dapat dijalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal ventura. Selain manfaat utama tersebut, manfaat lain yang diterima oleh PPU dan masih terkait dengan manfaat utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
 - a. Peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha

Kelancaran pendanaan yang berasal dari modal ventura menyebabkan kegiatan usaha PPU menjadi lancar, sehingga kebutuhan dana investasi, kebutuhan dana operasional dan non-operasional dapat terpenuhi dengan baik. Kelancaran pendanaan ini menyebabkan kemungkinan akan berhasilnya usaha menjadi lebih besar.
 - b. Peningkatan efisiensi kegiatan usaha

Bantuan yang dapat diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura tidak hanya dalam hal pembiayaan saja. Perusahaan Modal Ventura kemungkinan untuk ikut memberikan bantuannya dalam mengelola kegiatan usaha PPU, baik dari segi keuangan, produksi, distribusi dan pemasaran. Secara umum Perusahaan Modal Ventura dapat dikatakan juga membantu dari sisi manajemen PPU. Bantuan manajemen ini terutama diarahkan agar efisiensi kegiatan usaha dari PPU meningkat dan mampu menaikkan keuntungan.
 - c. Peningkatan bankabilitas

Perusahaan dalam kondisi masih kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank. Dengan adanya bantuan dana dan manajemen oleh Perusahaan Modal Ventura, PPU ini menjadi dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya. Perusahaan yang telah dalam kondisi baik ini menjadi lebih relatif lebih mampu untuk berinteraksi dengan bank terutama dalam hal memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain.
 - d. Peningkatan kemampuan pengembangan usaha.

Persyaratan pengembalian pembiayaan dan balas jasa yang relatif lebih ringan meningkatkan likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan lebih baik dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi usaha seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan daerah perusahaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber dana manusia, dan lain-lain.
2. Bagi PMV (Perusahaan Modal Ventura) mengingat usaha modal ventura mempunyai dua dimensi yaitu bisnis dan sosial, maka manfaat utama yang dapat diperoleh PMV juga meliputi dua hal. Pertama, PMV memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan kepada PPU. Kedua, PMV membantu peningkatan kesejahteraan rakyat

banyak melalui pengembangan usaha yang sedang mengami kesulitan pembiayaan. Di samping manfaat utama tersebut, PMV dapat juga memperoleh manfaat lain yang masih terkait dengan manfaat utama tersebut yang antara lain adalah:

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf PMV.
Karyawan dan staf PMV akan meningkat pengalaman dan kemampuan teknisnya dalam mengelola berbagai macam perusahaan seiring dengan semakin seringnya membantu PPU melakukan kegiatannya.
- b. Peningkatan informasi tentang modal ventura
Kekuasaan dalam mengadakan penyertaan modal dan membantu manajemen suatu PPU dapat secara bertahap meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap PMV terutama di Indonesia.

Sumber Dana Modal Ventura

- a) Investor perseorangan
Alternatif sumber modal ventura adalah dari investor individu. Hanya saja menarik investor perseorangan untuk mengikut sertakan dananya dalam suatu usaha modal ventura tidaklah mudah. Hal ini disebabkan bisnis modal ventura memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis investasi lainnya.
- b) Saham
Modal ventura di Indonesia masuk kedalam suatu entitas usaha melalui instrument pembiayaan saham dengan harapan peroleh keuntungan dari deviden, benefit lain atas kepemilikan entitas tersebut, dan capital gain pada saat melakukan exit untuk sebagian atau seluruh kepemilikan melalui mekanisme Initial Public Offering (IPO) yang dilanjutkan dengan pasar sekunder dan private selling ke investor potensial lainnya.
- c) Obligasi konversi
Modal ventura masuk ke dalam suatu entitas usaha melalui instrument pembiayaan obligasi konversi dalam upaya memberikan waktu yang lebih banyak sebelum benar-benar memiliki suatu entitas usaha dan untuk berjaga-jaga agar pembiayaannya masih mempunyai alternative exit melalui pelunasan pinjaman.
- d) Bagi hasil
Instrumen pembiayaan bagi hasil murni sesungguhnya sangat dekat dengan pembiayaan berbasis syariah. Oleh karena itu modal ventura syariah harus mampu menerapkan pola bagi hasil yang murni syariah, yaitu profit and loss sharing yang memungkinkan adanya fluktuasi.
- e) Investor institusi
Biasanya bagi perusahaan-perusahaan besar terutama di Negara-negara industry memiliki suatu divisi tersendiri yang khusus menangani bisnis modal ventura.
- f) Perusahaan asuransi dan dana pensiun
Lembaga keuangan non bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar, potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dananya yang berjangka panjang.
- g) Perbankan
Sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan bisnis modal ventura.
- h) Pemerintah daerah

Sumber modal ini perlu dipertimbangkan oleh daerah yang disisihkan dari APBD sehingga dapat memacu pembangunan di daerah.

i) Lembaga keuangan internasional

Lembaga keuangan internasional dapat menjadi sumber dana modal ventura terutama yang berkaitan dengan upaya membantu pengembangan sektor-sektor tertentu.

Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura terhadap perusahaan lain adalah dengan cara :

a. Penyertaan saham:

Jenis pembiayaan ini berbentuk saham langsung kepada calon perusahaan pasangan usaha (CPPU) yang telah berbentuk perseroan terbatas, dimana perusahaan modal ventura berperan dalam manajemen perusahaan dengan imbalan Dividen dan capital gain.

b. Obligasi konversi

Calon perusahaan pasangan usaha (CPPU) dari sebuah perusahaan modal ventura, akan mengeluarkan semacam surat obligasi/utang kepada perusahaan modal ventura tersebut, dengan perjanjian akan dikonversikan/ditukar menjadi saham pada waktu yang telah ditetapkan imbalan : kupon dengan bunga yang disepakati. Syaratnya, CPPU tersebut sudah berbadan hukum.

c. Equity financing, merupakan jenis pembiayaan langsung

Dalam hal ini perusahaan modal ventura melakukan penyertaan langsung pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan cara mengambil bagian dari sejumlah saham milik PPU.

d. Semi equity financial

Merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha.

e. Mendirikan perusahaan baru

Dalam hal ini perusahaan modal ventura bersama-sama dengan PPU mendirikan usaha yang baru sama sekali.

f. Bagi hasil

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua belah pihak saling menginginkannya.

Sedangkan pembiayaan modal ventura juga dapat dibagi beberapa jenis, yaitu:

1) Berdasarkan cara pemberian bantuan, yaitu :

a. Pendekatan satu tingkat (single tier approach)

Pendekatan ini menempatkan sebuah perusahaan modal ventura (PMV) dalam dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (fund company) dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (management company).

Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdiri dari perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

b. Pendekatan dua tingkat (two tier approach)

Pendekatan ini memungkinkan sebuah perusahaan pasangan usaha untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari perusahaan modal ventura yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait meliputi tiga pihak yaitu: perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan pembiayaan, perusahaan modal ventura yang memberikan bantuan manajemen, dan perusahaan pasangan usaha. Dalam hal ini, modal ventura dibentuk kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen

- 2) Berdasarkan cara penghimpunan dana
 - a. Leverage ventura capital
Modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak disebut leverage ventura capital.
 - b. Equity ventura capital
Modal ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk disebut equity ventura capital.
- 3) Berdasarkan kepemilikan
 - a. Private 'ventura-capital' company : Perusahaan modal ventura yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek.
 - b. Public 'ventura-capital' company : Perusahaan modal ventura yang telah go public atau telah menjual sahamnya melalui bursa efek.
 - c. Bank Affiliate 'ventura-capital' company : Perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura.

MATERI: LEASING

Pengertian

Leasing berasal dari bahasa inggris, yaitu lease yang berarti menyewakan. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991, sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha.

Maka leasing dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian/kesepakatan terlebih dahulu. Jadi bagi perusahaan yang modalnya kurang atau menengah, dengan melakukan perjanjian leasing akan membantu untuk menjalankan perusahaannya. Perusahaan dapat memperoleh barang-barang modal untuk operasional dengan mudah dan cepat. Setelah leasing selesai, perusahaan dapat membeli barang modal atau mengembalikannya pada akhir jangka waktu perjanjian leasing.

Dalam perjanjian leasing, terdapat 3 pihak yang akan terlibat, yaitu : Lessor (Perusahaan Leasing), Lessee (Nasabah), Supplier, dan bisa juga Perusahaan Asuransi. Lessor merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lessee merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Supplier adalah pihak penyedia barang dan termasuk juga pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. Sedangkan Perusahaan Asuransi

merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee dengan dikenakannya biaya asuransi kepada lessee.

Jenis Perusahaan Leasing

Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi kedalam tiga (tiga) kelompok yaitu:

- a. independent leasing.
Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat/sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk disewakan.
- b. Captive lessor.
Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka sewakan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang digudang/toko.
- c. Lease broker.
Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan-keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk disewakan.

Proses dan Mekanisme Transaksi *Leasing*

Dalam melakukan perjanjian leasing terdapat proses dan mekanisme yang harus dijalankan sebagai berikut:

- a. Lessee bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, mengadakan penawaran harga dan menunjuk supplier peralatan.
- b. Setelah lessee mengisi formulir permohonan lease, maka dikirimkan kepada lessor disertai dokumen lengkap.
- c. Lessee mengevaluasi kelayakan kredit dan memutuskan untuk memberikan fasilitas lease dengan syarat dan kondisi yang disetujui lessee lalu ditandatangani.
- d. Pada saat yang sama lessee dapat menandatangani kontrak asuransi seperti yang tercantum dalam kontrak lease.
- e. Kontrak pemberian peralatan akan ditandatangani lessor dengan supplier peralatan tersebut.
- f. Supplier dapat mengirimkan peralatan yang dilease ke lokasi lessee. Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi peralatan tersebut, supplier akan menandatangani perjanjian tersebut.
- g. Lessee menandatangani tanda terima peralatan dan menyerahkan kepada supplier.
- h. Supplier menyerahkan tanda terima (yang diterima dari lessee), bukti pemilikan dan pemindahan pemilikan kepada lessor.
- i. Lessor membayar harga peralatan yang dilease kepada supplier.
- j. Lessee membayar sewa lease secara periodik sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak lease.


Mekanisme Transaksi *Leasing*

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, transaksi leasing akan menghubungkan dua pihak yang disebut dengan lessor dan lessee. Namun, transaksi leasing bisa saja melibatkan pihak lain, seperti supplier atau broker.



Keterangan:

Dalam transaksi dasar leasing maka pihak lessor berkewajiban menyediakan barang modal sesuai dengan perjanjian leasing antara pihak lessor dan lessee. Pihak lessee akan bertanggung jawab membayar angsuran sesuai dengan perjanjian .



Keterangan:

1. Lessee menghubungi pihak supplier untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu pengiriman, harga jual atas barang yang akan disewakan.
2. Lessee dan lessor melakukan pembicaraan mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam tahap awal lessee dapat meminta lease quotation, yaitu syarat-syarat pokok pembiayaan leasing berupa keterangan barang, harga, asuransi, cash security quotation, biaya administrasi, jaminan uang sewa, nilai residu. Sifat lease quotation tidak mengikat.
3. Lessor mengirimkan surat penawaran (letter of offer) atau commitment letter pada lessee, berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk melakukan pembiayaan barang modal. Jika lessee setuju maka ditandatangani dan dikembalikan pada pihak lessor.
4. Setelah seluruh persyaratan pihak lessee terpenuhi maka kontrak leasing ditandatangani, menyangkut hal-hal seperti pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan, jadwal pembayaran angsuran.
5. Pengiriman order beli kepada supplier disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan.
7. Penyerahan dokumen oleh supplier kepada lessor termasuk faktur dan bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada supplier.
9. Pembayaran angsuran (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa sewa guna usaha yang besar angsurannya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai serta bunganya.

Teknik-Teknik *Leasing*

Teknik pembiayaan leasing dapat dilihat dari jenis transaksi leasing yang secara garis besar dapat dibagi dua kategori pembiayaan yaitu finance lease dan operating lease.

a. Finance Lease

Adalah suatu bentuk pembiayaan dengan cara kontrak antara lessor dan lessee dengan ketentuan sebagai berikut:

- lessor sebagai pemilik barang atau objek leasing yang dapat berupa barang bergerak ataupun benda tidak bergerak memiliki umur maksimum sama dengan masa kegunaan ekonomis barang tersebut.

- Lessee berkewajiban membayar kepada lessor secara berkala sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disetujui. Jumlah tersebut merupakan angsuran atau lease payment yang terdiri dari biaya perolehan barang ditambah dengan semua biaya lainnya yang dikeluarkan lessor dan tingkat keuntungan.
 - Lessor dalam jangka waktu pengembalian yang disetujui tidak dapat secara sepihak mengakhiri masa kontrak atau pemakaian barang tersebut. Risiko ekonomis termasuk biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan dengan barang yang di-lease ditanggung oleh lessee.
 - Lessee pada akhir periode kontrak memiliki hak opsi untuk membeli barang tersebut sesuai dengan nilai sisa yang disepakati untuk mengembalikan pada lessor atau memperpanjang masa lesse sesuai dengan syarat-syarat yang disetujui bersama.
- b. Operating Lease
- Adalah suatu perjanjian kontrak antara lessor dan lessee dengan ketentuan sebagai berikut:
- Lessor sebagai pemilik objek leasing kemudian menyerahkan kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu relatif lebih pendek dari pada umur ekonomis barang modal tersebut.
 - Lessor atau pengguna barang modal tersebut membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya perolehan barang tersebut beserta bunganya.
 - Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
 - Lessee pada akhir kontrak harus mengembalikan objek lease pada lessor.
 - Lease biasanya dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu.

Keunggulan dan Kelemahan *Leasing*

Keunggulan dari pembiayaan leasing adalah sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas penanaman karena memungkinkan pendayagunaan infesasi dana secara optimum.
- b. Menghemat modal. Penggunaan sistem leasing memungkinkan lessee menghemat modal kerja. Untuk memulai usaha, lessee tidak perlu menyediakan dana dalam jangka besar untuk menyiapkan barang-barang modal.
- c. Pemanfaatan sistem leasing memungkinkan pihak lessee menghemat modal kerja, karena untuk memulai produksinya, lessee tidak harus menyediakan barang dalam jumlah besar untuk membeli mesin-mesin, dan sebagainya.
- d. Resiko keusangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating leasee terhadap risiko keusangan sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.
- e. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating leasee yang berjangka waktu relatif singkat dapat mengatasi kekhawatiran lessee terhadap risiko keusangan sehingga lessee tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi.
- f. Menciptakan keuntungan dari pengaruh inflasi. Pembayaran sewa bersifat tetap dan dalam jangka menengah atau panjang. Oleh karena itu, nilai riil sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian.

- g. Menguntungkan arus kas. Keluwesan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti bagi pendapatan lessee.
- h. Kemudahan penyusunan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan memudahkan dalam penyusunan anggaran tahunan lessee dapat memilih cara pembayaran sewa secara bulanan atau kesepakatan lainnya disamping adanya kebebasan dalam penentuan dasar suku bunga tetap atau mengambang.

Kelemahan menggunakan *Leasing*:

- a. Hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan.
- b. Seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar.
- c. Barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit.
- d. Resiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri. Kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa kepada pihak sewa guna usaha yang lain.

Fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai.

MATERI: ANJAK PIUTANG

Pengertian

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Secara singkatnya Anjak Piutang adalah pengalihan atau perpindahan piutang dari pemiliknya kepada pihak lain. Secara umum anjak piutang (factoring) dapat di definisikan sebagai kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Jasa pembiayaan
- b. Jasa pembukuan
- c. Jasa penagihan piutang
- d. Jasa perlindungan terhadap resiko

Untuk itulah klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Sedangkan pengertian anjak piutang menurut Perpres no. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan piutang tersebut.

Pihak Yang Terkait / Terlibat

1. Kreditor atau klien merupakan perusahaan pemilik piutang atau perusahaan yang menjual piutang. Kreditor menjual tagihannya kepada perusahaan factoring untuk dapat dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat.

2. Perusahaan anjak piutang atau factoring merupakan perusahaan yang akan membeli atau mengambil alih piutang atau menjual kredit debiturnya.
3. Debitur merupakan perusahaan atau nasabah yang memiliki masalah dalam pembayaran tagihan utang kreditor (klien).

Jenis-Jenis Anjak Piutang

Ada beberapa pembagian jenis anjak piutang, diantaranya:

- **Berdasarkan Pelayanan**

- a. Full Service Factoring

Full Service Factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa secara menyeluruh baik jasa pembiayaan maupun nonpembiayaan.

- b. Bulk Factoring

Bulk Factoring adalah anjak piutang yang memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo pada nasabah, tanpa memberikan jasa seperti resiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan.

- c. Maturity Factoring

Maturity Factoring adalah pembiayaan pada dasarnya tidak diperlukan klien namun oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan.

- d. Finance Factoring

Finance Factoring adalah anjak piutang yang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung risiko atas piutang tak tertagih.

- **Berdasarkan Penanggung Resiko**

Berdasarkan penanggung risiko, anjak piutang dibagi menjadi:

- a. With Recourse Factoring

With Recourse Factoring ini berkaitan dengan risiko debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dalam perjanjian with recourse, klien akan menanggung risiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan anjak piutang.

- b. Without Recourse Factoring

Perusahaan anjak piutang menanggung risiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah dialihkan klien. Tetapi, dalam perjanjian anjak piutang dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihan bisa diberlakukan bentuk recourse.

- **Berdasarkan Perjanjian**

Berdasarkan perjanjiannya, anjak piutang dibagi menjadi:

- a. Disclosed Factoring

Disclosed Factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitur. Saat piutang jatuh tempo, perusahaan anjak piutang mempunyai hak tagih kepada debitur yang bersangkutan.

- b. Undisclosed Factoring

Undisclosed Factoring adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitur kecuali jika ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi risiko.

- **Berdasarkan Lingkup Kegiatan**

Berdasarkan lingkup kegiatannya, anjak piutang dibagi menjadi:

- a. Domestic Factoring

Domestic Factoring adalah kegiatan transaksi anjak piutang dengan melibatkan perusahaan anjak piutang, klien dan debitur yang berdomisili dalam negeri.

b. International Factoring

International Factoring adalah kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai expor factor dan import factor.

Proses / Mekanisme Anjak piutang



Mekanisme transaksi perusahaan anjak piutang yaitu sebagai berikut:

1. **Kreditor** menjual atau memberikan piutang yang dimilikinya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitur ataupun tidak
2. **Perusahaan anjak piutang** melakukan penagihan kepada debitur sebagai pihak yang memiliki utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditor
3. **Debitur** membayar kewajiban utangnya kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang disepakati
4. **Perusahaan anjak piutang** memberikan atau membayar uang penjualan piutang dengan diskonto kepada kreditor sesuai tanggung jawabnya sesudah semua permasalahan utang piutang diselesaikan

Biaya dan Manfaat Anjak Piutang

Jenis-jenis biaya Anjak Piutang adalah :

1. Biaya Fasilitas / Facility Fee
2. Biaya Jasa Anjak Piutang / Factoring Charge
 - *Biaya Jasa Anjak Piutang dihitung berdasarkan total nilai invoice yang dialihkan*
3. Biaya Bunga / Interest
 - *Biaya Bunga atas pembayaran dimuka / advance payment dengan tingkat suku bunga yang telah disepakati bersama*

Manfaat Anjak Piutang:

Beberapa manfaat yang dapat diberikan lembaga anjak piutang dalam rangka mengatasi masalah dunia usaha adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan jasa anjak piutang akan menurunkan biaya produksi dan biaya

penjualan.

2. Anjak piutang dapat memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk pembayaran dimuka (*Advanced Payment*) sehingga akan meningkatkan Credit standing perusahaan .
3. Kegiatan anjak piutang dapat meningkatkan kemampuan bersaing perusahaan klien karena klien dapat mengadakan transaksi perdagangan secara bebas baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional.
4. Meningkatkan kemampuan klien dalam memperoleh laba melalui peningkatan perputaran modal kerja.

MATERI: DANA PENSIUN

Pengertian

Dana Pensiun (Pension Funds) adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan suatu manfaat pensiun yaitu suatu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun dimana pembayaran manfaat tersebut dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu.

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun—baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan—dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bagi Pemberi Kerja.

- Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdikan di perusahaan tersebut.
- Agar dimasa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
- Kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para karyawannya.
- **Loyalitas.** Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

- Kompetisi pasar tenaga kerja. Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

Bagi Karyawan.

- Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
- Agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun,
- Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.

Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun

- Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
- Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihannya:

- » Uang pensiun ditentukan terlebih dahulu sesuai dengan gaji karyawan, sehingga pekerja dapat menentukan besarnya uang yang akan diterima pada saat mencapai usia pensiun.
- » Berlaku surut, artinya dapat mengakomodasi masa kerja yang telah dilalui pekerja apabila
- » program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan

Kelemahannya:

- » Perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investasi tidak mencukupi
- » Program ini relatif lebih sulit untuk dikelola dari sisi administrasinya.

Asas – Asas Dana Pensiun

Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut asas-asas berikut ini.

- ❖ Penyelenggaraan yang dilakukan dengan sistem pendanaan
Dengan asas ini, penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan, maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Pemupukan dana tersebut bersumber dari iuran dan hasil pengembangannya. Oleh karena itu, pembentukan cadangan pensiun dalam perusahaan untuk membiayai pembayaran manfaat pensiun tidak diperkenankan.
- ❖ Pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri
Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan “cadangan pensiun” dalam pembukuan pendiri atau perusahaan.
- ❖ Kesempatan untuk mendirikan dana pensiun
Setiap pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Keputusan untuk membentuk dana pensiun merupakan tindak lanjut dari prakarsa pemberi kerja yang menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya. Janji itu membawa konsekuensi pendanaan, yaitu timbulnya kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran.
- ❖ Penundaan manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun agar kesinambungan penghasilan terpelihara. Sejalan dengan itu, berlaku asas penundaan manfaat yang mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun dan dapat diberikan secara berkala.

❖ **Pembinaan dan pengawasan**

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Di samping pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Dana Pensiun Departemen Keuangan dan pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya.

❖ **Kebebasan**

Maksud asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian, prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

Sedangkan untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, dalam konteks regulasi misalnya. Jika perbankan, asuransi, obligasi dan reksadana syariah sudah banyak memiliki peraturan dan juga dukungan fatwa DSN-MUI, berbeda halnya dengan dana pensiun syariah, menurut seorang konsultan Ekonomi Syariah, yang juga seorang praktisi, Izzuddin Abdul Manaf, Lc. MA Belum ada satupun peraturan dan fatwa yang mendukung. Sehingga regulasi sebagai kerangka operasional dana pensiun

syariah hanya mengacu pada peraturan dana pensiun yang umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syari'ah di Indonesia.

Fungsi Program Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

- ❖ Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
- ❖ Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.
- ❖ Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta

Jenis Lembaga Pengelolaan Dana Pensiun

Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun. jelas bahwa DPPK merupakan dana pensiun yang didirikan oleh perusahaan maupun perorangan yang memiliki karyawan. Perlu dijelaskan bahwa pendirian dan penyelenggaraan program pensiun melalui dana pensiun oleh pemberi kerja sifatnya tidak wajib. Akan tetapi, mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk mendirikan dana pensiun.

Dana pensiun pemberi kerja dapat menyelenggarakan, baik program pensiun manfaat pasti, maupun program pensiun iuran pasti. Pemilihan jenis program pensiun didasarkan pada kemampuan pemberi kerja terhadap dana pensiun. Dengan mendirikan dana pensiun, timbul kewajiban dari perusahaan untuk menggiur sejumlah uang kepada dana pensiun. Mengingat adanya perbedaan mendasar diantara kedua jenis program pensiun ini yang tentunya menimbulkan konsekuensi yang berbeda pula, sebelumnya pemberi kerja harus mempertimbangkan semuanya ini dengan seksama. Begitu mendirikan dana pensiun, pemberi kerja terikat dan tidak dapat menarik kembali keinginan tersebut.

Dana pensiun pemberi kerja dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri dan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi

perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, bank umum dan perusahaan asuransi jiwa dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

DPLK dibentuk secara terpisah dari bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan terpisah pula dari dana pensiun pemberi kerja yang mungkin didirikan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. Sebagaimana diketahui, bank atau perusahaan asuransi jiwa dalam kapasitasnya sebagai pemberi kerja karyawannya, juga dapat memberikan dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program pensiun iuran pasti. Program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja mandiri atau perorangan misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan merupakan karyawan dari lembaga atau orang lain.

Peserta dan Usia Pensiun

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pensiun. Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.

Usia Pensiun

- 1) Pensiun normal (*normal retirement*) Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun.
- 2) Pensiun dipercepat (*early retirement*) Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Terkadang jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.
- 3) Pensiun ditunda (*deffered retirement*) Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.
- 4) Pensiun cacat (*disable retirement*) Merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya

Macam-macam Program Pensiun

Di samping kedua jenis dana pensiun (lembaga pengelola pensiun) di atas, ada juga jenis dari program pensiun itu sendiri. Program pensiun tersebut yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :

❖ Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun. Program pensiun manfaat pasti memiliki perbedaan yang mendasar dengan program iuran pasti. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang besar manfaatnya yang akan diterima oleh peserta pada saat pensiun telah dapat ditetapkan terlebih dahulu. Penetapan ini didasarkan pada formula tertentu yang ditetapkan pada peraturan dana pensiun. Contoh: dalam peraturan dana pensiun ditetapkan bahwa seorang peserta program pensiun manfaat pasti pada saat pensiun ia akan mendapatkan manfaat sebesar $2,5\% \times \text{masa kerja} \times \text{dasar pensiun}$. Ini berarti bahwa manfaat pensiun telah dapat ditetapkan pada saat seseorang memasuki kepesertaan dana pensiun.

Dari sisi karyawan atau peserta, program pensiun manfaat pasti akan lebih menarik sebab manfaat pensiun yang diterimanya akan mendekati jumlah penerimaan (gaji) terakhir yang ia peroleh. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh pada saat pensiun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sudut pandang pemberi kerja yang terjadi adalah sebaliknya. Pada program pensiun iuran pasti biaya permulaan relatif akan lebih rendah (sebab tidak ada kewajiban masa lalu yang diakuinya) daripada penyelenggaraan program pensiun manfaat pasti.

Pada program pensiun manfaat pasti terdapat beberapa keuntungan, dan kerugian, yaitu sebagai berikut:

A. Keuntungan

Dari sisi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

- ❖ Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran.
- ❖ Jadwal iuran tambahan (bila ada) lebih fleksibel

Dari sisi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

- ❖ Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti
- ❖ Memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama

B. Kekurangan

Dari sisi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

- » Iuran berfluktuasi dan pendanaan tidak stabil
- » Pemberi kerja menanggung risiko investasi

Dari sisi peserta, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

- » Manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil
- » Manfaat kurang fleksibel

❖ **Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)**

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya. Dalam Undang-Undang, Program Pensiun Iuran Pasti didefinisikan sebagai program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

Dari definisi ini terlihat bahwa PPIP pada dasarnya dilakukan dengan cara seseorang peserta menggiur sejumlah uang ke dalam dana pensiun dan iuran beserta

hasil pengembangannya (akumulasi dana), yang dibukukan dalam rekening peserta yang bersangkutan, dan akan digunakan sebagai manfaat pensiun apabila peserta tersebut telah mencapai usia tertentu. Dalam program ini besarnya iuran peserta dapat ditetapkan terlebih dahulu, tetapi hasilnya atau manfaat pensiun yang akan diperolehnya belum dapat diketahui sebab hal tersebut akan sangat bergantung kepada lamanya seseorang menggiur dari hasil pengembangan iuran tersebut.

Program pensiun iuran pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantaranya sebagai berikut:

A. Keuntungan

Dari sisi pemberi kerja, keuntungan PPIP adalah sebagai berikut:

- ✓ Pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran
- ✓ Tidak ada risiko investasi dan pendanaan stabil

Dari sisi peserta, keuntungan PPIP adalah sebagai berikut:

- ✓ Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar
- ✓ Terlibat dalam memutuskan strategi investasi

B. Kekurangan

Dari sisi pemberi kerja, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:

- ⊗ Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil
- ⊗ Iuran tidak fleksibel karena sudah ditetapkan

Dari sisi peserta, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:

- ⊗ Besar manfaat tidak dapat diketahui
- ⊗ Besar manfaat tergantung kinerja investasi.

❖ **Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (*profit sharing pension plan*)**

Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. (Lihat Pasal 1 Butir 3 UU No. 11 Tahun 1992)

Jenis Pensiun

Ada beberapa jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan bagi karyawannya, sebagai berikut:

- **Pensiun Normal**, umumnya perusahaan di Indonesia memiliki kebijakan rata-rata seseorang memasuki masa pensiun pada usia 55 tahun dan 60 tahun pada profesi tertentu.
- **Pensiun Dipercepat**, yang biasa dilakukan apabila perusahaan menginginkan pengurangan karyawan di dalam tubuh perusahaan.
- **Pensiun Ditunda**, atas permintaan karyawan sendiri meskipun usianya belum memasuki usia pensiun. Walaupun karyawan tersebut berhenti bekerja tetapi dana pensiun miliknya di perusahaan tempat dia bekerja baru akan keluar pada masa umur karyawan ini telah memasuki masa pensiun.
- **Pensiun Cacat**, yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu dipekerjakan seperti semula, sedangkan umurnya belum memenuhi masa pensiun.

MATERI: PEGADAIAN

Pengertian

Pegadaian adalah sebuah lembaga keuangan tetapi bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan sebuah cara khusus yaitu hukum gadai. Sedangkan ketentuan yang berlaku dalam hukum gadai adalah calon peminjam harus menyerahkan hartanya untuk jaminan yang diberi pada lembaga gadai. Atau dalam arti kata lain pegadaian adalah lembaga bukan bank yang akan membantu masyarakat mengatasi masalah tanpa masalah. Menurut hukum gadai, calon peminjam mempunyai kewajiban untuk menyerahkan harta yang dipunyainya sebagai jaminan kepada pihak pegadaian. Dalam hukum tersebut juga memuat suatu pembelian hak kepada pegadaian untuk melakukan penjualan atau lelang atas jaminan tersebut jika batas waktu tempo pinjaman yang ditentukan telah habis & peminjam belum juga menebus jaminannya. Sesuai **Peraturan Pemerintah (PP) 10 Th. 1990** terkait Perusahaan Umum Pegadaian telah dijelaskan jika **Pegadaian adalah** kegiatan menjaminkan sebuah barang yang berharga pada pihak pegadai, untuk memperoleh sejumlah uang senilai dengan barang yang sudah dijaminkan dan akan ditebus sesuai kesepakatan dari nasabah dan lembaga gadai. Sementara itu, sesuai Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pada Pasal 1150 telah disebutkan jika gadai merupakan suatu hak yang didapatkan seorang yang berpiutang terhadap suatu barang bergerak dan diserahkan kepadanya dari seorang yang mempunyai utang ataupun orang lain dengan namanya serta memberi kekuasaan pada orang yang berpiutang tersebut untuk mengambil pelunasan barang tersebut diutamakan dibandingkan dengan orang yang berpiutang lain, dengan pengecualian dana untuk melelang barang itu dan biaya yang sudah dikeluarkan guna menyelamatkan sesudah barang tersebut digadaikan.

Jenis-Jenis Pegadaian

1. Pegadaian Konvensional

Jenis pegadaian ini merupakan suatu lembaga pemerintah yang memberikan uang pinjaman terhadap nasabah atas dasar hukum gadai. Pegadaian konvensional ini sudah tersebar ke semua pedesaan.

Kelebihan Pegadaian Konvensional: Kelebihan pegadaian konvensional ialah telah tersebar luas dari berbagai tempat sampai di desa-desa, agar dapat lebih mudah di jangkau oleh masyarakat.

Kekurangan Pegadaian Konvensional:

- Sistem yang digunakan ialah system bunga.
- Tarif dari jasa simpan juga relatif lebih besar.
- Tarif administrasi juga lebih besar daripada pegadaian syariah.
- Jika tersisa uang hasil pelelangan barang juga diambil lembaga pegadaian.
- Pegadaian konvensional juga masih memanfaatkan sistem pencatatan manual.

2. Pegadaian Syariah

Pada umumnya yang dimaksud pegadaian syariah ialah lembaga keuangan ataupun devisi form pegadaian dengan memberi pinjaman pada nasabah menurut prinsip-prinsip dalam syariah Islam. Berikut ini beberapa prinsip syariah islam:

- Mudharabah ialah pembiayaan sesuai prinsip penyertaan modal.
- Musharakah ialah prinsip jual beli sebuah barang dengan mendapatkan keuntungan.
- Ijarah ialah pembiayaan barang modal sesuai prinsip sewa murni dengan tanpa adanya pilihan.
- Ijarah Waiqtinu ialah pilihan pemindahan kepemilikan terhadap barang yang disewa oleh pihak bank dari pihak lain.

Kelebihan Pegadaian Syariah:

- Didalamnya memanfaatkan system bagi hasil.
- Memanfaatkan sistem gadai syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- Biaya atau tarif jasa simpan juga lebih sedikit, yakni 0,8 % setiap 10 hari terhadap taksiran.
- Tarif administrasi yang lebih kecil, yakni 0,27 % terhadap besarnya uang pinjaman.

Kekurangan Pegadaian Syariah:

Kekurangan dari pegadaian syariah ialah masih mengandalkan sistem pencatatan manual.

Fungsi Pegadaian

- Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat dan aman.
- Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan dan, pelatihan.
- Untuk menciptakan & mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi pegadaian itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.
- Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan pegadaian.
- Untuk pengembangan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan pegadaian.

Tujuan Pegadaian

- Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai.
- Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya.
- Agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah bawah, untuk konsumsi dan produksi.

Manfaat Pegadaian

Pegadaian memiliki banyak sekali manfaat bagi masyarakat, terutama bagi kalangan masyarakat menengah bawah. Berikut manfaat pegadaian:

1. Manfaat Pegadaian Terhadap Lembaga Pegadaian
 - Perolehan atau penghasilan sumbernya dari sewa modal yang telah dibayarkan peminjam dana.
 - Perolehan atau penghasilan bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah.
2. Manfaat Bagi Nasabah
 - Nasabah akan menerima dana secara cepat dari lembaga pegadaian sesuai pada prosedur yang mudah dan sangat sederhana.
 - Nasabah juga mendapat penaksiran terhadap nilai barang bergerak dengan profesional.
 - Nasabah akan mendapat fasilitas penitipan barang secara aman dan bisa dipercaya.

Fasilitas Pegadaian

- Untuk melayani jasa penitipan dari barang yang digadaikan.
- Memberi pinjaman setelah diserahkannya jaminan.
- Untuk melayani jasa penaksiran barang jaminan.

Peran Pegadaian

- Mencegah praktek ijon, adanya pegadaian gelap serta pinjaman yang tidak wajar.

- Berperan dalam pelaksanaan serta menunjang pelaksanaan sistem pembagungan nasional, umumnya penyaluran dana pembiayaan/pinjaman dengan dasar hukum gadai.
- Penggunaan gadai bebas bunga terhadap gadai syaria'ah mempunyai efek sebuah jaring pengaman sosial sebab masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tak lagi dijerat dengan pinjaman pembiayaan bebas bunga.

Jenis pinjaman di Pegadaian serta persyaratannya.

1. KCA (Kredit Cepat Aman)

KCA adalah jenis pinjaman yang paling populer di Pegadaian. Seperti namanya, pinjaman yang satu ini merupakan solusi yang tepat buat masyarakat yang pengen mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, dan juga aman. KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik buat kebutuhan konsumtif maupun produktif. Buat mendapatkan pinjaman ini, kamu hanya perlu datang ke kantor Pegadaian dengan membawa agunan seperti perhiasan emas, laptop, *handphone*, dan barang elektronik lainnya. Jumlah pinjaman dimulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 500 juta. Pencairan uang dapat dilakukan hanya dalam waktu 15 menit. Jangka waktu pinjamannya maksimal empat bulan dan dapat diperpanjang dengan cara mengangsur sebagian uang pinjaman.

Persyaratannya:

- Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku seperti KTP, SIM, atau paspor.
- Menyerahkan agunan. Jika pengen menjaminkan kendaraan bermotor maka kamu diharuskan buat membawa BPKB dan juga STNK asli.
- Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).

2. KRASIDA (Kredit Gadai Sistem Angsuran)

Terkadang kamu membutuhkan dana yang gak sedikit, seperti biaya masuk perguruan tinggi, renovasi rumah, atau biaya pernikahan. Nah, seringkali banyak orang yang kebingungan gimana mendapatkan pinjaman dalam jumlah yang besar. Kini kamu gak perlu khawatir, karena Pegadaian memiliki fasilitas buat memenuhi kebutuhan kamu itu, namanya KRASIDA (Kredit Gadai Sistem Angsuran). Buat mengajukan jenis pinjaman yang satu ini, kamu hanya perlu mendatangi kantor Pegadaian dengan membawa berbagai dokumen persyaratan seperti:

- Kartu identitas diri seperti KTP.
- Kartu Keluarga.
- Menyerahkan agunan atau jaminan seperti emas atau kendaraan bermotor lengkap dengan STNK, BPKB, serta faktur pembelian.

Keuntungan dari jenis pinjaman KRASIDA ini adalah:

- Pinjaman mencapai 95 persen dari nilai taksiran angsuran.
- Waktu pinjaman mulai dari 6, 12, 24 hingga 36 bulan.
- Angsuran setiap bulan tetap.
- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 250 juta.

3. Kreasi

Pegadaian juga memiliki jenis pinjaman yang ditujukan buat kamu yang pengen mengembangkan bisnis, namanya Kreasi. Kreasi memberikan pinjaman dengan sistem Fidusia. Dalam sistem ini barang yang dijadikan jaminan atau agunan hanya surat-surat kendaraan bermotor seperti BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian. Jadi, kendaraannya sendiri masih tetap bisa kamu gunakan. Namun, buat mengajukan pinjaman Kreasi ini kamu harus memiliki usaha yang masuk ke dalam kriteria Pegadaian, salah satunya adalah usaha telah berjalan minimal selama satu tahun.

Berikut persyaratannya:

- Identitas diri seperti KTP.
- Kartu Keluarga.
- Surat nikah bagi yang udah menikah.
- Dokumen kepemilikan kendaraan seperti BPKB asli, STNK, dan faktur pembelian atau Bukti Pemilik Hak Tempaat Berjualan (BPHTB).

Proses pinjamannya terbilang mudah dan cepat. Kamu bisa mendapatkan pinjaman cukup besar, mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 200 juta.

PROSES PINJAMAN ATAS DASAR HUKUM GADAI

1. Barang yang dapat digadaikan: Pada dasarnya, hamper semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang – barang tertentu. Barang yang dapat digadaikan meliputi :
 - Barang Perhiasan: Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
 - Kendaraan: Mobil, sepeda motor, sepeda dan lain – lain.
 - Barang elektronik: Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televise, dan lain – lain.
 - Barang rumah tangga: Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain – lain.
 - Mesin – mesin
 - Tekstil
 - Barang lain yang dianggap tidak bernilai oleh perum pegadaian
 - Binatang ternak karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
 - Hasil bumi Karena mudah busuk atau rusak.
 - Barang dagangan dalam jumlah besar karena memerlukan tempat penyimpanan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.
 - Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
 - Barang yang amat kotor
 - Kendaraan sangat besar
 - Barang – barang seni yang sulit ditaksir
 - Barang yang sangat mudah terbakar
 - Senjata api, amunisi, dan mesiu
 - Barang yang disewabelikan
 - Barang milik pemerintah
 - Barang illegal
2. Penaksiran

Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang akan diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditentukan oleh perum. Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang dapat sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Barang kantong

1. Emas

- Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

- Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.

- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Permata

- Petugas penaksir melihat harga standar taksiran pertama yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.

- Petugas penaksiran melakukan pengujian kualitas dan berat permata.

- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

b. Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain - lain)

- i. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

- ii. Petugas penaksir menentukan harga taksir

Nilai taksir terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikaitkan dengan persentase tertentu.

3. Pemberian pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Setelah nilai taksir ditentukan, maka petugas menentukan jumlah uang pinjaman yang dapat diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksir, dan persentase ini juga telah ditentukan oleh perum pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 hingga 90%.

Pinjaman kemudian digolongkan atas dasar jumlah untuk menentukan syarat – syarat pinjaman seperti besarnya sewa modal, jangka waktu pelunasan, jadwal atau waktu pelelangan. Pemberian uang pinjaman kepada nasabah dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya selain untuk premi asuransi.

a. Pelunasan

Sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima.

b. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan melalui perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan dimuka apabila hal – hal berikut terjadi :

1. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan.
2. Pada saat masa pinjaman habis atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi

seluruh kewajiban nasabah kepada perum pegadaian yang terdiri dari :

1. Pokok pinjaman
2. Sewa modal atau barang
3. Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau dijual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksir yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh Negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh perum pegadaian.